

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020–2024



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

**DEPUTI BIDANG POLITIK, HUKUM,
DAN KEAMANAN**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas ridho-Nya Rencana Strategis (Renstra) Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2020–2024 telah dapat diselesaikan sesuai dengan harapan.

Renstra Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2020–2024 disusun untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional dimana Pimpinan Kementerian/Lembaga diamanatkan untuk menyiapkan rancangan rencana strategis Kementerian/Lembaga sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).



Renstra Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2020–2024 merupakan perencanaan jangka panjang yang mencakup: visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, program, dan kegiatan Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan selama tahun 2020–2024 dengan mengacu kepada Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2020–2024 yang ditetapkan pada bulan April 2021.

Renstra Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2020–2024 diharapkan menjadi pedoman dalam meningkatkan keterpaduan, keteraturan, dan pengendalian perencanaan program dan kegiatan Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam rangka mendukung peran Sekretariat Kabinet dalam mewujudkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden.

Penyusunan Renstra ini telah memperhatikan potensi dan kondisi yang ada saat ini. Namun demikian, sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika yang terjadi, tetap dimungkinkan adanya penyesuaian dari waktu ke waktu. Selanjutnya apabila diperlukan dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra termasuk indikator-indikator kinerjanya.

Jakarta, Mei 2021

Deputy Bidang Politik, Hukum,
dan Keamanan,

Purnomo Sucipto

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Kondisi Umum	1
1.1.1. Peran Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.....	3
1.1.2. Dukungan Sumber Daya Manusia	9
1.1.3. Capaian Kinerja Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.....	11
1.1.4. Capaian Reformasi Birokrasi	13
1.1.5. Aspirasi/Harapan/Tuntutan Pemangku Kepentingan atas Pemenuhan Layanan Publik dan Regulasi Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.....	14
1.2. Potensi dan Permasalahan Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	16
1.2.1. Analisis SWOT (<i>Strengths, Weaknesses, Opportunities,</i> <i>Threats</i>)	16
1.2.2. Isu-isu Strategis yang Dihadapi Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.....	33
1.3. Sistematika Penyusunan Dokumen Rencana Strategis Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2020 – 2024	36
BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN.....	38
2.1. Visi Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	38
2.2. Misi Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.....	40
2.3. Tujuan Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	41
2.4. Sasaran Strategis Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan...	42
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN.....	54
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Sekretariat Kabinet.....	54
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	59

3.3. Kerangka Regulasi	67
3.4. Kerangka Kelembagaan	69
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	73
4.1. Target Kinerja	73
4.2. Kerangka Pendanaan	75
BAB V PENUTUP	76
Lampiran I Matriks Kinerja dan Pendanaan	
Lampiran II Matriks Kerangka Regulasi	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Komposisi Sumber Daya Manusia Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan bulan Mei 2021	10
Tabel 1.2	Capaian Sasaran Strategis Renstra Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2015–2019.....	11
Tabel 1.3	Kinerja Anggaran Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2016–2019	13
Tabel 2.1	Tujuan dan Indikator Tujuan.....	41
Tabel 2.2	Perkembangan Sasaran dan IKU Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2020–2024	42
Tabel 2.3	Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Sasaran Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2020–2024	44
Tabel 4.1	Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator, dan Target Kinerja Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2020–2024	73
Tabel 4.2	Indikasi Kebutuhan Pendanaan Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan 2020–2024	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Profil Organisasi Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Periode Tahun 2015–Bulan Maret 2021	5
Gambar 1.2 Profil Organisasi Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Periode Periode Bulan April 2021–Sekarang.....	5
Gambar 1.3 Mekanisme dan Prosedur Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah	6
Gambar 1.4 Peta Proses Bisnis Sekretariat Kabinet	8
Gambar 1.5 Kontribusi Kinerja Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan guna Mendukung Sekretariat Kabinet dalam Pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden	9
Gambar 1.6 Grafik Perbandingan Jumlah <i>Outcome</i> per IKU Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2015–2019	12
Gambar 1.7 Analisis SWOT Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan..	16

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024, setiap kementerian dalam Kabinet Indonesia Maju mempunyai tanggung jawab untuk mewujudkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden melalui pelaksanaan pembangunan dengan menyusun strategi yang memanfaatkan tantangan dan peluang lingkungan strategisnya berdasar arahan (strategi) Presiden.

Sebagai salah satu unit organisasi eselon I di lingkungan Sekretariat Kabinet yang mengemban tugas memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan, Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan wajib menyusun perencanaan yang bersifat strategis untuk 5 (lima) tahun ke depan yang lebih berkualitas, sinergis, dan kredibel baik dari segi substantif terkait perencanaan kinerja maupun administratif. Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional jo. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri (Permen) Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020–2024, penyusunan Rencana Strategis Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2020–2024 yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pokok Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang berpedoman pada dokumen RPJMN tersebut dibuat setelah adanya Restrukturisasi Organisasi Sekretariat Kabinet dan menyesuaikan dengan Perubahan Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2020–2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2021.

Gambaran singkat penyusunan Rencana Strategis Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2020–2024 (yang selanjutnya disebut Renstra

Deputi Polhukam) yang merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan mengacu kepada:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005–2025;
2. Visi, Misi dan 5 (lima) Arah (Strategi) Presiden dan Wakil Presiden 2020–2024, dan 7 (Tujuh) Agenda Pembangunan;
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024;
4. Amanat Peraturan Perundang-undangan;
5. hasil evaluasi kinerja Sekretariat Kabinet selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (2015–2019);
6. rencana dan arah kebijakan Sekretariat Kabinet untuk 5 (lima) tahun ke depan (2020–2024) dalam dokumen Perubahan Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2020–2024; dan
7. harapan dan masukan dari para *stakeholder*.

Renstra Deputi Polhukam Tahun 2020–2024 memperhatikan keselarasan untuk mewujudkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden, diarahkan untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Renja) setiap tahunnya yang memuat Kebijakan, Program dan Kegiatan Pokok, dan selanjutnya dijadikan masukan dalam penyusunan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Kabinet.

Untuk itu, penyusunan Renstra Deputi Polhukam Tahun 2020–2024 melalui tahapan-tahapan yang tergambar dari cakupan Rencana Strategis, yakni identifikasi kondisi umum, analisis potensi dan permasalahan yang dihadapi Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, serta visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden. Guna mencapai hal tersebut, dalam tahapan penyusunan Renstra Deputi Polhukam Tahun 2020–2024, Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan merumuskan dan memuat Tujuan dan Sasaran Strategis serta Arah Kebijakan dan Strategi, kemudian menjabarkannya dalam Program dan Kegiatan yang dilengkapi dengan Target dan Pendanaan yang berbasis kinerja.

Selain itu, dalam rangka optimalisasi pencapaian target pada tujuan dan sasaran yang mengacu pada Strategi dan Agenda Pembangunan dalam RPJMN ke–IV Tahun 2020–2024, Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan akan mengarahkan kinerja yang memenuhi aspirasi/harapan pemangku kepentingan dengan melakukan peningkatan kualitas sumber daya internal melalui penataan dan peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi menuju *dynamic governance*.

1.1.1. Peran Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet (Perseskab) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam menjalankan tugas pemberian dukungan manajemen kabinet menyelenggarakan fungsi dan kegiatan, yang dalam pelaksanaannya didukung oleh jajaran sesuai dengan pembagian tugas berdasar pada sektor/bidang layanan yang diberikan Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan kepada pemangku kepentingan, dengan uraian sebagai berikut:

a. Kedudukan

Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan adalah unit kerja yang dipimpin oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Kabinet.

b. Tugas

Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mempunyai tugas membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggarakan pemberian dukungan manajemen kabinet di bidang politik, hukum, dan keamanan.

c. Fungsi

Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menyelenggarakan fungsi:

- 1) pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan;

- 2) penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan yang mengalami hambatan;
- 3) pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan;
- 4) pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/ lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang politik, hukum, dan keamanan yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
- 5) penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang politik, hukum, dan keamanan;
- 6) penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang politik, hukum, dan keamanan; dan
- 7) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kabinet.

d. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam pemberian dukungan manajemen kabinet, khususnya terkait dengan pemberian rekomendasi kebijakan, pelaksanaannya dibagi dalam pembidangan melalui pendekatan sektoral, *mirroring* dengan fungsi pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan yaitu dalam lingkup bidang politik, hukum, dan keamanan. Pembagian menjadi 4 (empat) bidang tersebut bertujuan agar pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai pengelola manajemen kabinet berlangsung efektif. Struktur organisasi Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan terdiri dari:

- 1) Asisten Deputi (Asdep) Bidang Pemerintahan Dalam Negeri;
- 2) Asisten Deputi (Asdep) Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara;
- 3) Asisten Deputi (Asdep) Bidang Hubungan Internasional; dan

- 4) Asisten Deputi (Asdep) Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika.

Gambar 1.1
Profil Organisasi Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
Periode 2015–Bulan Maret 2021



Gambar 1.2
Profil Organisasi Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
Periode Bulan April 2021–Sekarang



Berdasarkan tugas dan fungsi sebagaimana uraian sebelumnya, Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan melaksanakan peran strategis dalam mendukung pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden serta 7 (tujuh) Agenda Pembangunan, yakni dengan terlibat aktif dalam keseluruhan siklus manajemen kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan, mulai dari proses formulasi (*ex-ante policy-making*), implementasi, evaluasi, sampai dengan reformulasi/terminasi kebijakan (*ex-post policy-making*) melalui perumusan dan pemberian (alternatif) rekomendasi kebijakan pemerintah dengan mekanisme

pembahasan rencana kebijakan dan program dalam sidang kabinet/rapat terbatas dan pertemuan lainnya yang dipimpin oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Selanjutnya, Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang telah ditetapkan dapat terselenggara dengan baik dengan cara melakukan pengawasan, *monitoring* dan evaluasi (*monev*), serta pengendalian di bidang politik, hukum, dan keamanan.

Dinamika kebijakan dan pelaksanaan pembangunan nasional memberikan pengaruh pada dinamika pelaksanaan pemberian dukungan manajemen kabinet. Sejalan dengan upaya penguatan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan melalui penetapan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah, peran Sekretariat Kabinet dalam pemberian dukungan manajemen kabinet dipertegas, khususnya dalam pelaksanaan pengawasan atas tindak lanjut arahan dan/atau janji Presiden. Guna mendukung efektivitas pengawasan atas tindak lanjut arahan Presiden sesuai ketentuan Inpres Nomor 7 Tahun 2017.

Mekanisme dan prosedur pengambilan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah berdasar Inpres Nomor 7 Tahun 2017, dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 1.3
Mekanisme dan Prosedur Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah



Tugas pengawasan dan pengendalian yang dilaksanakan oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam memberikan dukungan manajemen kabinet tersebut sesuai “koridor” yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2020 yang sebelumnya dipertegas oleh Presiden dalam arahan/amanatnya pada ketentuan Perpres Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019–2024. Dukungan manajemen kabinet diwujudkan dalam pelaksanaan pemberian saran atau rekomendasi kebijakan kepada anggota kabinet dan pimpinan lembaga pemerintah pusat dan daerah. Peran dalam pemberian rekomendasi kebijakan tidak hanya bersifat *second opinion* dalam upaya *debottlenecking* tetapi juga dapat memperkuat, melengkapi, memperjelas, mempertajam, dan mengoreksi hasil analisis dan rekomendasi kebijakan yang dibuat oleh K/L/I lain. Dengan kata lain, pelaksanaan *core business* pemberian dukungan manajemen kabinet berkaitan dengan manajemen kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan yang bertujuan untuk:


- a. memantau, mengevaluasi, mengendalikan, serta memastikan seluruh arahan, instruksi, keputusan, dan kebijakan Presiden dapat dilaksanakan dengan baik oleh anggota kabinet dan pimpinan lembaga pemerintah;
- b. memastikan dan menjamin kebijakan dan program Presiden tidak hanya sudah ditetapkan dan disampaikan (*sent*) tetapi juga dapat diterima dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat (*making delivered*);
- c. memastikan penyelesaian masalah atau hambatan atas pelaksanaan kebijakan (*debottlenecking*);
- d. memastikan dan menjamin rencana kebijakan dalam bentuk peraturan menteri dan kepala lembaga yang memerlukan persetujuan Presiden sesuai dengan kebijakan di tingkat atasnya (nasional); dan
- e. menyampaikan informasi kebijakan pemerintah yang benar dan berimbang.

Dalam pelaksanaan pemberian dukungan manajemen kabinet, khususnya terkait pemberian rekomendasi kebijakan, Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan maksud melibatkan

pemangku kepentingan terkait guna memastikan bahwa rumusan kebijakan tersebut memenuhi asas perumusan kebijakan dan fungsi analisis kebijakan yang dilakukan oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan bersifat terintegrasi, mulai dari formulasi sampai dengan reformulasi kebijakan (*integrated policy analysis*).

Gambaran singkat proses bisnis pelaksanaan tugas pemberian dukungan manajemen kabinet oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan serta Deputi lainnya di Sekretariat Kabinet sebagaimana tergambar dalam bagan peta proses bisnis Sekretariat Kabinet yang ditetapkan dengan Kepsekab Nomor 40 Tahun 2018 tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Sekretariat Kabinet sebagai berikut.

Gambar 1.4
Peta Proses Bisnis Sekretariat Kabinet



Adapun gambaran kontribusi kinerja Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam mendukung Sekretariat Kabinet untuk pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden, sebagai berikut.

Gambar 1.5
Kontribusi Kinerja Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
guna Mendukung Sekretariat Kabinet dalam Pencapaian
Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden



1.1.2. Dukungan Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk memberikan dukungan manajemen kabinet, sampai dengan bulan Juni 2021 Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan didukung oleh sumber daya manusia (SDM) sebanyak 74 (tujuh puluh empat) orang Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 9 (sembilan) orang Pegawai Tidak Tetap (PTT).

Berikut gambaran kekuatan SDM di lingkungan Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan secara lebih jelas.

Tabel 1.1
Komposisi Sumber Daya Manusia
Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan bulan Mei 2021

Pangkat		Jabatan		Pendidikan						Jenis Kelamin		
Gol.	Jmlh	Nama Jabatan	Jmlh	Tingkat					Jmlh	Jenis		Jmlh
				S3	S2	S1	D3	SMA		L	P	
IV/c	1	Deputi	1	-	1	-	-	-	1	1		1
IV/d	1	Asisten Deputi	4	-	1	-	-	-	1	1	-	1
IV/c	2			1	1	-	-	-	2	2	-	2
IV/b	1			-	1	-	-	-	1	1	-	1
IV/b	6	Kepala Bidang	13	-	6	-	-	-	6	3	3	6
IV/a	5			-	5	-	-	-	5	2	3	5
III/d	2			-	2	-	-	-	2	2	-	2
III/d	11	Kepala Subbidang	26	-	9	2	-	-	11	5	6	11
III/c	15			-	5	10	-	-	15	4	11	15
III/b	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
III/d	-	Analisis (sedang S2)	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III/c	3			-	-	3	-	-	3	1	2	3
III/a	18	Analisis	25	-	-	18	-	-	18	9	9	18
III/a	7	CPNS		-	-	7	-	-	7	4	3	7
III/a	1	Pengolah Data	2	-	-	1	-	-	1	1	-	1
II/d	1			-	-	-	1	-	1		1	1
Jml	74		74	1	31	41	1	0	74	36	38	74

Berdasarkan tabel tersebut maka potensi SDM di Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan perlu ditingkatkan baik dari sisi gelar maupun dari penguasaan substansi guna menunjang kinerja perumusan rekomendasi kebijakan.

1.1.3. Capaian Kinerja Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan


Pencapaian tujuan Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dapat digambarkan melalui capaian sasaran strategisnya selama periode jangka menengah maupun jangka panjang. Gambaran tingkat capaian Sasaran Strategis Renstra Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2015–2019 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 1.2
Capaian Sasaran Strategis
Renstra Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2015–2019

Indikator	Output 2015	Out-come 2015	Output 2016	Out-come 2016	Output 2017	Out-come 2017	Output 2018	Out-come 2018	Output 2019	–2019
IKK 1	327	313	529	524	573	557	600	594	368	355
IKK 2	13	13	65	65	67	65	42	42	38	38
IKK 3	136	127	123	123	129	122	65	59	134	133
Total	476	453	717	712	769	744	707	695	540	526
Disetujui		95,16%		99,30%		96,75%		98,30%		97,40%
Tidak Disetujui		4,84%		0,70%		3,25%		1,70%		2,60%

Capaian kinerja Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sebagaimana tergambar dalam tabel di atas dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke belakang masih menggunakan rumusan Indikator Kinerja yang berjumlah 3 (tiga) buah memperlihatkan capaian di atas 95% (sangat baik).

Gambar 1.6
Grafik Perbandingan Jumlah Outcome Per IKU Kedeputian Polhukam
Tahun 2015–2019



Berdasarkan gambar di atas, capaian kinerja Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan selama 5 (lima) tahun terakhir terlihat berfluktuasi, meskipun demikian masih menunjukkan tren yang positif ke arah peningkatan capaian kinerja dan secara umum rata-rata capaian IKU tersebut sangat baik.

Monitoring capaian kinerja Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dilakukan triwulanan dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Kinerja Terpadu (SIKT). *Monitoring* capaian dilakukan terhadap capaian Perjanjian Kinerja (PK) level K/L dan Eselon I sampai dengan Eselon IV, dan analisis pencapaian dari masing-masing sasaran akan dijabarkan berdasarkan indikator kerjanya. Pada tahun 2019, Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan telah menggunakan aplikasi SIKT versi 2 (hasil penyempurnaan SIKT versi 1) yang digunakan untuk menyusun PK sebagai upaya penyempurnaan penjabaran (*cascade down*) kinerja, dengan menitikberatkan pada keselarasan tujuan dan sasaran strategis dari level paling atas sampai level yang terendah.

Guna mencapai kinerja tersebut diperlukan dukungan alokasi anggaran dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Sekretariat Kabinet. Kinerja anggaran Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2015-2019 dapat dilihat melalui tabel berikut

Tabel 1.3
Kinerja Anggaran Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
Tahun 2016–2019

Tahun	Pagu	Realisasi	Capaian%
2016	3.500.000.000	2.669.772.112	97,08%
2017	3.822.328.000	3.667.024.174	95,94%
2018	2.778.592.000	2.729.984.172	98,25%
2019	6.525.218.000	6.512.959.384	99,81%

Capaian realisasi anggaran mengalami tren peningkatan yang signifikan di mana pada tahun 2019 dapat mencapai 99,81% seiring dengan semakin matangnya perencanaan dan pelaksanaan kegiatan guna menunjang tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan setiap tahunnya.

1.1.4. Capaian Reformasi Birokrasi

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) di Sekretariat Kabinet dimaksudkan untuk mewujudkan birokrasi Sekretariat Kabinet yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, dan yang memiliki pelayanan publik berkualitas guna terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam mewujudkan cita-cita dimaksud, pelaksanaan RB di Sekretariat Kabinet yang dilaksanakan oleh seluruh pejabat dan pegawai Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan setiap tahunnya berpedoman pada:

1. *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010–2025 (Perpres Nomor 81 Tahun 2010);

2. Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) Nomor 30 Tahun 2018 yang mengubah PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2014);
3. *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015–2019 (PermenPANRB Nomor 11 Tahun 2015);
4. *Road Map* Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia Tahun 2015–2019 (ditetapkan dengan Perseskab Nomor 1/RB Tahun 2015);
5. Rencana Kerja (*Work Plan*) Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia (*Work Plan* Tahun 2018 ditetapkan dengan Perseskab Nomor 2 Tahun 2019); dan
6. *Quick Wins* Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet (*Quick Wins* RB Tahun 2019 ditetapkan dengan Perseskab Nomor 4 Tahun 2019).

Upaya penciptaan birokrasi yang ideal, dilakukan Sekretariat Kabinet secara bertahap dan berkesinambungan melalui penyempurnaan, peningkatan, penguatan, dan penataan pada 8 (delapan) area perubahan dan 1 (satu) program *Quick Wins* setiap tahunnya berdasar ketentuan dan amanat dalam pedoman di atas. Dalam rangka mengetahui capaian pelaksanaan RB Sekretariat Kabinet yang sesuai dengan rencana, secara berkala dilakukan evaluasi internal melalui pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dan evaluasi eksternal oleh Tim Evaluator Kementerian PANRB.

1.1.5. Aspirasi/Harapan/Tuntutan Pemangku Kepentingan atas Pemenuhan Layanan Publik dan Regulasi Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Pelaksanaan tugas pemberian dukungan manajemen kabinet menggambarkan dan terkait dengan siklus kebijakan, yaitu dimulai dari penyiapan dan penyediaan alternatif rekomendasi kebijakan (sebagai bahan pengambilan keputusan bagi Presiden dan Wakil Presiden) sampai dengan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas tindak lanjut arahan/janji Presiden dan Wakil

Presiden. Dalam prosesnya, pelaksanaan tugas tersebut menghasilkan (alternatif) rekomendasi kebijakan.

Dalam rangka penyempurnaan dan peningkatan kinerja pemberian dukungan manajemen kabinet sesuai dengan aspirasi/harapan/tuntutan Pemangku Kepentingan atas pelayanan yang diberikan, Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan perlu menjaring aspirasi/harapan/tuntutan Pemangku Kepentingan melalui beberapa sumber, yaitu:

1. Arahan Presiden

Untuk mengetahui tuntutan Pemangku Kepentingan, Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, utamanya, melihat arahan/janji/kebijakan baik secara lisan maupun tulisan. Arahan secara lisan, diantaranya diperoleh dari Pidato Presiden Joko Widodo setelah pelantikannya menjadi Presiden RI Periode 2019–2024 yang menyampaikan bahwa tugas pemerintah adalah menjamin program pemerintah telah diterima dan dirasakan hasil dan manfaatnya oleh masyarakat (*making delivered*), bukan hanya menjamin telah dikirim (*sent*).

2. Amanat Peraturan Perundang-undangan, di antaranya:

a. Inpres Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian dan Lembaga Pemerintah, yang mengamanatkan Sekretariat Kabinet (termasuk Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan) untuk melaporkan usulan kebijakan dan disertai rekomendasi kepada Presiden, terkait usulan kebijakan yang bersifat atau berskala nasional, penting, strategis atau mempunyai dampak luas kepada masyarakat, dan usulan kebijakan bersifat lintas sektoral atau berimplikasi luas kepada kementerian atau lembaga lain yang belum memperoleh kesepakatan untuk dibahas dalam Sidang Kabinet Paripurna atau Rapat Terbatas guna mendapat keputusan. Dalam Instruksi Presiden ini, Sekretariat Kabinet diamanatkan juga untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan arahan Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna atau Rapat Terbatas Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;

b. Perpres Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019–2024, yang mengamanatkan Sekretariat Kabinet untuk mendukung Kabinet Indonesia Maju yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

3. *Monitoring* dan Evaluasi


Pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi (monev) baik internal (mandiri) maupun eksternal oleh K/L/I dimaksudkan tidak hanya untuk memperoleh nilai/tingkat pelaksanaan namun juga untuk mendapat informasi mengenai harapan dan saran dari responden dan Pemangku Kepentingan yang dapat dijadikan *feedback* bagi peningkatan kinerja Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

1.2. Potensi dan Permasalahan Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

1.2.1. Analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*)

Guna mendukung pengidentifikasian dan perumusan isu-isu strategis, pada tahap awal Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan melakukan identifikasi untuk mengetahui faktor-faktor terkait lingkungan strategisnya, baik internal maupun eksternal melalui penggunaan *tool* manajemen, yakni analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*), sebagai berikut:

Gambar 1.7
Analisis SWOT Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan



Dari gambar Analisis SWOT di atas, secara umum dapat dijelaskan faktor-faktor lingkungan strategis yang dihadapi Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam melaksanakan peran pengelolaan manajemen kabinet, dalam upaya *debottlenecking*, deregulasi, dan debirokratisasi, sebagaimana uraian berikut.

1. Kekuatan (*Strengths*)

a. Peran Strategis Dalam Manajemen Kabinet

Seiring dengan terpilihnya kembali Presiden Joko Widodo untuk masa pemerintahan tahun 2019–2024 dan terbentuknya Kabinet Indonesia Maju, peran strategis dan kedudukan Sekretariat Kabinet dalam pemberian dukungan manajemen kabinet dipertegas dalam Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 Pasal 1 Ayat (2) bahwa, Kabinet Indonesia Maju didukung oleh Sekretariat Kabinet yang dipimpin oleh Sekretaris Kabinet. Dalam menyelenggarakan manajemen kabinet, Sekretariat Kabinet berperan untuk memastikan bahwa kebijakan, pengarahannya, keputusan ataupun instruksi Presiden dilaksanakan dengan baik oleh para anggota kabinet. Sekretariat Kabinet dalam mendukung kabinet, memberikan masukan dan saran kebijakan baik secara tertulis maupun tidak tertulis kepada Presiden untuk hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, Sekretariat Kabinet dalam mengelola penyelenggaraan (persiapan dan pelaksanaan) Sidang Kabinet/Rapat Terbatas dan Pertemuan yang dihadiri dan/atau dipimpin Presiden dan/atau Wakil Presiden, Sekretariat Kabinet dapat mengusulkan agenda dan menyusun tema Sidang Kabinet atau Rapat Terbatas guna membahas isu-isu strategis dan berdampak luas secara nasional yang memerlukan keputusan Presiden.

Kinerja Sekretariat Kabinet dalam memberikan dukungan pelaksanaan kegiatan Presiden selain membutuhkan kecepatan yang luar biasa, juga diimbangi dengan ketepatan terutama dalam penyampaian materi Sidang Kabinet/Rapat Terbatas yang mencakup penyediaan alternatif rekomendasi kebijakan. Kecepatan menyiapkan materi Sidang Kabinet/Rapat Terbatas dan ketepatan dalam menentukan isu dan pilihan-pilihan solusi alternatif menjadi kunci untuk

penentuan keputusan Sidang Kabinet/Rapat Terbatas yang tepat. Keputusan hasil Sidang Kabinet/Rapat Terbatas yang tepat merupakan kebutuhan semua pihak untuk menjadi pedoman terhadap pelaksanaan selanjutnya.

Strategisnya peran dan kedudukan Sekretariat Kabinet ditegaskan oleh Sekretaris Kabinet dalam berbagai kesempatan dalam media sosial, seperti Twitter dan Facebook, yakni “*me-manage*” semua persidangan, baik Ratas, Sidang Kabinet Paripurna, Rapat Intern Presiden maupun turunan dari keputusan yang ada. Selanjutnya, masih menurut Sekretaris Kabinet, bahwa “Sekretaris Kabinet dianggap sebagai ketua kelas yang mengatur ritme kabinet, dan bahkan mungkin menegur menteri yang tidak mengambil kebijakan sesuai dengan arahan Presiden.”

b. Komitmen Kuat dari Pimpinan dan Seluruh Staf dalam Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) di lingkungan Sekretariat Kabinet bukan lagi sekadar memenuhi tuntutan ketentuan peraturan perundang-undangan tapi dimaknai sebagai kebutuhan untuk mewujudkan *good governance* bahkan menuju *dynamic governance* sesuai dengan tujuan jangka panjang pelaksanaan RB pada tahun 2025. *Dynamic Governance* mengarah pada upaya untuk menerapkan gagasan baru, persepsi baru, peningkatan berkelanjutan, tindakan cepat, kemampuan adaptasi yang fleksibel, inovasi dan kreatif, yang dapat memastikan bekerjanya kebijakan dengan organisasi dan mampu beradaptasi dengan kondisi ketidakpastian sehingga dapat mencapai efektifitas tujuan jangka panjang. Terwujudnya *dynamic governance* erat kaitannya dengan terwujudnya percepatan implementasi reformasi birokrasi yang berorientasi hasil yang ditandai dengan penyelenggaraan pemerintahan berorientasi pada prinsip efektif, efisien, dan ekonomis; program difokuskan untuk mewujudkan *outcome* yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat; diterapkannya manajemen kinerja yang didukung dengan penerapan sistem berbasis elektronik; dan terakhir setiap individu memiliki kontribusi yang jelas terhadap kinerja unit kerja yang terkecil.

Sekretariat Kabinet sebagai lembaga pemerintah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dengan didukung komitmen

pimpinan yang kuat untuk dapat bertindak cepat, inovatif, kreatif dan adaptif dalam memberikan dukungan manajemen kabinet, akan terus melakukan upaya-upaya peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi yang berkelanjutan. Dalam perjalanannya, seluruh jajaran Pimpinan di lingkungan Sekretariat Kabinet mempertimbangkan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi sebagai suatu kebutuhan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi; pemerintah yang efektif dan efisien; dan pelayanan publik yang baik dan berkualitas di lingkungan Sekretariat Kabinet sesuai sasaran RB Nasional.

Komitmen Pimpinan tertinggi (Sekretaris Kabinet) dan seluruh jajaran Pimpinan Eselon I di lingkungan Sekretaris Kabinet tergambar juga dalam keterlibatan aktif Pimpinan dalam mendukung pelaksanaan RB melalui pelaksanaan program dan kegiatan untuk penataan/penyempurnaan/peningkatan 8 (delapan) area perubahan RB, yakni peraturan perundang-undangan (internal), organisasi, tata laksana, sumber daya manusia, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, dan area yang mendasari semua perubahan, yakni perubahan pola pikir dan paradigma (manajemen perubahan), serta pelaksanaan percepatan RB dengan menetapkan dan melaksanakan program dan kegiatan *Quick Wins* RB.

Bentuk komitmen Pimpinan terlihat juga dalam beberapa kesempatan pelaksanaan RB, seperti kehadiran Sekretaris Kabinet dan/atau seluruh jajaran Pimpinan (Eselon I dan Eselon II) dalam kegiatan monev (baik *entry meeting* maupun *exit meeting*); penyusunan program dan kegiatan *Work Plan* dan *Quick Wins* RB setiap tahunnya dan *Road Map* RB Sekretariat Kabinet Tahun 2020–2024; peningkatan kerja sama antara Sekretariat Kabinet dan pemangku kepentingan terkait pembangunan *e-cabinet* untuk penyampaian informasi hasil penyelenggaraan Sidang Kabinet/Rapat Terbatas, pembangunan Perpustakaan Elektronik Sekretariat Kabinet guna penyediaan bahan referensi yang mudah diakses kapan dan dimana saja untuk mendukung analisis pemberian alternatif rekomendasi kebijakan, dan pengembangan sistem untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan tindak lanjut arahan/janji Presiden (SITAP), serta

penyempurnaan pewajahan *website* Sekretariat Kabinet menjadi "milenial dan berwibawa".

Namun demikian, kiranya komitmen Pimpinan dan seluruh staf tetap terjaga bahkan meningkat, mengingat pelaksanaan RB sudah memasuki tahap *dynamic governance* yang memerlukan kecepatan yang didukung kinerja kreatif dan inovatif berbasis sistem elektronik untuk menghasilkan *outcome* yang dapat dirasakan manfaatnya oleh Pemangku Kepentingan dalam tugas pengelolaan manajemen kabinet. Hal tersebut sejalan dengan komitmen Sekretaris Kabinet yang tergambar dari arahannya yang disampaikan dalam beberapa kesempatan, diantaranya Pegawai Sekretariat Kabinet harus bekerja dengan sungguh-sungguh dan menggunakan waktu yang ada (guna menyesuaikan Sekretaris Kabinet dalam bekerja dengan kecepatan yang tinggi).

2. Kelemahan (*Weaknesses*)

a. Belum optimalnya kapasitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) merupakan unsur terpenting dalam setiap organisasi karena merupakan penggerak dan pengelola sumber daya lainnya. Pencapaian kinerja Sekretariat Kabinet dalam manajemen kabinet perlu didukung SDM yang memadai baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Dari sisi kualitas, SDM dapat dilihat dari kapasitas dan kompetensinya, yang dihasilkan dari pengembangan kapasitas (*capacity building*). Pengembangan kapasitas merupakan aspek penting dalam suatu organisasi. Pengembangan kapasitas mengandung 3 (tiga) aspek, yaitu pengembangan kapasitas merupakan suatu proses; proses tersebut harus dilaksanakan pada tiga level/tingkatan, yaitu individu, kelompok, dan institusi atau organisasi; dan proses tersebut dimaksudkan untuk menjamin kesinambungan organisasi melalui pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Dari pendekatan proses tersebut khususnya pada pelaksanaan proses di level individu, akan diperoleh pengembangan kompetensi SDM, yang perlu diperhatikan adanya 4 (empat) macam kompetensi SDM Aparatur (PNS), yakni Kompetensi Teknis; Kompetensi Manajerial; Kompetensi Sosio Kultural; dan Kompetensi Pemerintahan.

Pengembangan kapasitas dalam rangka pengembangan kompetensi SDM yang proporsional dengan beban kerja perlu dilakukan di Sekretariat Kabinet agar dapat menciptakan pelaksanaan pekerjaan yang cepat, inovatif, kreatif, dan adaptif yang dapat mendorong efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas Sekretariat Kabinet dalam memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan Pemerintahan. Organisasi pemerintahan yang tidak kreatif dan inovatif pada era revolusi industri 4.0 atau *Fourth Industrial Revolution* (“4IR”) akan tertinggal dan menjadi organisasi yang tidak berkembang.

Oleh karena itu agar menjadi organisasi yang maju dan dapat beradaptasi dengan dinamika perkembangan, Sekretariat Kabinet harus didukung pengembangan kapasitas dan kompetensi SDM yang kuat dan proporsional, sehingga mampu untuk mengatasi permasalahan internal maupun eksternal organisasi dalam pencapaian kinerja pekerjaan. Namun demikian ditengarai bahwa, pengembangan kapasitas dan kompetensi SDM di Sekretariat Kabinet masih belum proporsional untuk memenuhi harapan pencapaian kinerja Sekretariat Kabinet. Hal tersebut ditambah dengan terdapatnya permasalahan dari sisi kuantitas, yakni jumlah SDM yang ada belum sesuai dengan beban kerja.

Belum optimalnya pengembangan dan pemberdayaan kapasitas dan kompetensi SDM, apabila dilihat dari pendekatan proses, yang merupakan suatu sistem manajemen, dalam hal ini manajemen SDM, maka dapat dilihat dari berbagai aspek, mulai dari sumber daya manusianya maupun sistem-sistem yang mengatur proses kerja di dalamnya (manajemen kinerja). Selain itu, belum dilakukan pengukuran kinerja individu yang selaras dengan kinerja organisasi sehingga tidak dapat dijadikan dasar pemberian *reward* and *punishment*. Terkait dengan belum optimalnya manajemen kinerja untuk pengembangan dan pemberdayaan kapasitas dan kompetensi SDM ditengarai dari penataan struktur organisasi belum berbasis kinerja sehingga tidak sepenuhnya mendukung pencapaian kinerja, dan struktur anggaran belum menunjukkan proses bisnis yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan.

Mengingat peran strategis dalam pengelolaan manajemen kabinet, terlebih untuk ikut berkontribusi mewujudkan *dynamic governance*, Sekretariat Kabinet perlu berupaya untuk meminimalisasi bahkan meniadakan permasalahan yang menjadi kelemahan pada aspek SDM baik dalam hal manajemen SDM maupun manajemen kinerja yang berimplikasi pada pengembangan dan pemberdayaan kapasitas dan kompetensi SDM. Upaya yang dilakukan Sekretariat Kabinet adalah menyusun strategi yang memperhatikan saran perbaikan dari hasil monev internal dan eksternal serta dinamika lingkungan strategis, diantaranya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat mempengaruhi kapasitas dan kompetensi, serta kuantitas SDM khususnya terkait *artificial intelligent* yang memengaruhi pengelolaan analisis dan proses pengambilan keputusan dalam penyediaan alternatif rekomendasi kebijakan.

Peningkatan dan pemberdayaan kapasitas dan kompetensi SDM di Sekretariat Kabinet khususnya di Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan perlu terus dioptimalkan sehingga mampu untuk beradaptasi dalam lingkungan yang terus berubah dan tidak pasti (*uncertainty*) serta mampu untuk bertindak cepat, inovatif, dan kreatif dalam pencapaian kinerja pekerjaan di Sekretariat Kabinet terutama pemberian dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan Pemerintahan.

b. Belum Optimalnya Pemanfaatan Sistem dan Teknologi Informasi

Perkembangan teknologi yang begitu pesat membuat dunia “tanpa batas” bahkan melahirkan istilah baru “dunia dalam genggaman kita” yang pemanfaatannya perlu disikapi bijak untuk memudahkan dan meningkatkan kinerja organisasi melalui penyediaan/pemberian informasi yang akurat, tepat waktu, dan berguna bagi manajerial organisasi, khususnya dalam pengambilan keputusan untuk menghadapi dinamika lingkungan strategisnya. Pemanfaatan teknologi melalui pembangunan dan pengembangan sistem dan teknologi informasi dalam suatu organisasi membutuhkan pengembangan *software*, *hardware*, dan *brainware* atau baik kompetensi maupun motivasi (perilaku) SDM pengembangannya memerlukan manajemen strategi (meliputi kebijakan dan tata kelola).

Mengikuti perkembangan tersebut dan sesuai dengan upaya penerapan *e-government* dalam pengelolaan tugas dan fungsi manajemen kabinet, Sekretariat Kabinet telah membangun dan mengembangkan beberapa sistem dan teknologi informasi guna mendukung proses bisnis utama dan pendukung. Untuk proses bisnis utama, telah dibangun dan dikembangkan, diantaranya Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden (SITAP) dan Sistem Informasi Sidang Kabinet (SISKAB) bahkan akan dikembangkan menjadi *e-cabinet*.

Selain itu, telah dikembangkan *website* setkab.go.id. menjadi “milenial dan berwibawa”, Sistem Informasi Perundang-undangan (SIPUU/JDIH Sekretariat Kabinet) dan *website* PPID Sekretariat Kabinet. Sedangkan untuk mendukung proses bisnis pendukung, telah dibangun dan dikembangkan diantaranya, Sistem Informasi Persuratan Terpadu (SIPT), Sistem Informasi Kinerja Terpadu (SIKT), Sistem Informasi Keuangan (SISKA), dan penyediaan email dinas.

Walaupun sudah cukup upaya dalam pembangunan dan pengembangan sistem dan teknologi informasi sebagai bentuk penerapan *e-government* pemanfaatan sistem dan teknologi informasi dirasa belum optimal. Tentunya dengan sistem dan teknologi informasi demikian, pengelolaan data untuk menjadi informasi yang mendukung pengambilan keputusan tidak tercapai.

Dalam rangka melaksanakan peran strategis Sekretariat Kabinet dalam memberi dukungan manajemen kabinet, peningkatan kinerja pemanfaatan Sistem dan Teknologi Informasi perlu segera dilakukan untuk meminimalisasi dan meniadakan kelemahan yang ada. Pembangunan dan pengembangan sistem dan teknologi informasi yang terencana dan terintegrasi menjadi perhatian pemerintah dengan dijadikannya penerapan *e-government* sebagai sub strategi dalam strategi “Penyederhanaan Birokrasi” dalam RPJMN 2020–2024, yakni Indeks Maturitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mencapai predikat $\geq 2,6$ (predikat baik) pada tahun 2024. Dengan perencanaan pembangunan dan pengembangan Sistem dan Teknologi Informasi yang matang, diharapkan ke depan Sekretariat Kabinet mampu mengatasi kelemahan, dengan menjadikan rencana induk tersebut sebagai dasar dan pedoman untuk pembangunan dan pengembangan sistem dan teknologi informasi yang terintegrasi. Selain itu perlu

untuk mendorong seluruh pegawai di lingkungan Sekretariat Kabinet memanfaatkan sistem dan teknologi informasi yang sudah dibangun/dikembangkan dan disediakan dengan menerapkan dan menggunakannya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai kebijakan dan tata kelola formal yang berlaku.

3. Peluang (*Opportunities*)

a. Harapan Pemangku Kepentingan dalam Manajemen Kabinet

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa Sekretariat Kabinet terlibat aktif dan memiliki peran strategi dalam keseluruhan siklus manajemen kabinet dalam mengelola, mengendalikan, dan memastikan tercapainya tujuan kebijakan dan program pemerintah. Peran Sekretariat Kabinet tersebut sesuai kewenangan yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 55 Tahun 2020, penting dan strategis untuk mencegah dibuatnya kebijakan yang bermasalah. Dengan kuatnya pelaksanaan manajemen kabinet akan mendukung Presiden dan Kabinetnya dalam mengendalikan proses perumusan dan implementasi kebijakan.

Tuntutan pemangku kepentingan kepada Sekretariat Kabinet untuk menjalankan fungsi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), koordinasi (*coordinating*), dan pengendalian (*directing*) dalam proses manajemen kabinet dan kebijakan pemerintah bertolak dari kedudukan dan kewenangan yang diberikan. Guna memenuhi harapan untuk menteri kabinet kerja satu suara dalam menyampaikan kebijakan yang diambil pemerintah untuk disampaikan ke publik, Pemerintah menerbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 2017.

Berdasarkan instruksi/amanat yang diberikan tersebut, diantaranya Sekretariat Kabinet dilibatkan dalam penyusunan dan pembahasan kebijakan. Dalam pengoordinasian dan pengendalian tindak lanjut hasil Rapat Koordinasi, Sidang Kabinet Paripurna atau Rapat Terbatas, Menteri Koordinator melaporkan kepada Presiden melalui Sekretaris Kabinet setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Selain itu, Sekretariat Kabinet diberi instruksi untuk melaporkan usulan kebijakan dan disertai rekomendasi kepada Presiden, terkait

usulan kebijakan yang bersifat atau berskala nasional, penting, strategis atau mempunyai dampak luas kepada masyarakat, dan usulan kebijakan bersifat lintas sektoral atau berimplikasi luas kepada kementerian atau lembaga lain yang belum memperoleh kesepakatan untuk dibahas dalam Sidang Kabinet Paripurna atau Rapat Terbatas guna mendapat keputusan. Dalam Inpres ini Sekretariat Kabinet diamanatkan juga untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan arahan Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna atau Rapat Terbatas yang dalam pelaksanaannya salah satunya dilaksanakan oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Berdasar tuntutan pemangku kepentingan yang bersumber dari kewenangan yang diberikan dalam beberapa kebijakan tersebut, Sekretariat Kabinet mempunyai tugas untuk mendukung Kabinet Indonesia Maju. Sekretariat Kabinet memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang strategis dalam manajemen kabinet dan manajemen kebijakan. Dengan kewenangan demikian, Sekretariat Kabinet diharapkan mampu mengatasi masalah pemerintahan yang tersekat, kurang koordinasi, dan kerja sama baik antar K/L/I dan antar Pemerintah Pusat dan Daerah (*fragmented government*), dan masalah ego sektor dan tumpang tindih atau saling menegasikan antar kebijakan dan program pemerintah. Dengan peluang tersebut, pelaksanaan peran perlu ditunjukkan dengan memberikan pelayanan prima. Dengan demikian, Sekretariat Kabinet akan memiliki posisi yang semakin kuat, tidak sekedar memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan tetapi juga memberikan tingkat kepuasan yang tinggi. Pelayanan prima dalam memberikan rekomendasi kebijakan, sebagai upaya *debottlenecking* dan deregulasi, diantaranya dengan mengelola persidangan kabinet yang dapat menghasilkan berbagai keputusan penting, strategis, dan berskala nasional yang berdampak luas pada masyarakat dan selanjutnya mendiseminasikan hasilnya untuk diketahui dan dilaksanakan, dipatuhi dan dirasakan manfaatnya oleh publik (masyarakat) guna arahan Presiden untuk segenap jajaran Pemerintah tidak hanya mengirim (*sent*) tapi juga dapat memastikan dan menjamin program Pemerintah diterima dan dirasakan manfaatnya (*making delivered*).

b. Kebijakan Debirokratisasi

Dalam memberikan dukungan manajemen kabinet, khususnya dalam pengelolaan implementasi kebijakan, Sekretariat Kabinet berperan secara aktif untuk melakukan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas tindak lanjut dari arahan dan janji Presiden dengan tujuan untuk memastikan terwujudnya *debottlenecking* guna efektivitas implementasi kebijakan, serta memastikan dan menjamin manfaat dari implementasi kebijakan tersebut dirasakan oleh publik (masyarakat) sebagai bentuk *making delivered*.

Keberhasilan atau efektivitas implementasi kebijakan menurut Teori George C. Edward selain dipengaruhi oleh 3 (tiga) variabel, yaitu komunikasi, sumber daya dan disposisi (komitmen), juga dipengaruhi variabel struktur birokrasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks (*red-tape*), yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Dalam rangka penyederhanaan birokrasi di Kementerian/Lembaga, Presiden Joko Widodo memastikan akan menyederhanakan dan memangkas birokrasi dengan penghapusan Eselon III dan IV guna perubahan birokrasi di tengah cepatnya perkembangan global. Tekad Presiden tersebut selanjutnya dijadikan salah satu arahan sebagai strategi Presiden, yakni “Penyederhanaan Birokrasi” dengan memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi. Penyederhanaan birokrasi, sebagai salah satu dari 5 (lima) strategi Presiden dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045 diatur dan ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2020–2024 (Perpres Nomor 18 Tahun 2020).

Penyederhanaan birokrasi atau debirokratisasi yang merupakan tindakan atau proses mengurangi tata kerja yang serba lamban dan rumit agar tercapai hasil dengan lebih cepat, menjadi peluang untuk Sekretariat Kabinet berperan di dalamnya, melalui keterlibatan aktif Sekretariat Kabinet dalam siklus kebijakan dengan memastikan tindak lanjut atas arahan (strategi) Presiden tersebut, mulai dari perencanaan, implementasi, serta pengawasan dan monevnya yang dalam keseluruhan proses tersebut Sekretariat Kabinet menganalisa dan merumuskan

alternatif kebijakan guna mendukung Presiden dalam pengambilan keputusan kebijakan. Di internal Sekretariat Kabinet sendiri, debirokratisasi menjadi peluang Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan berperan aktif turut serta melakukan penyederhanaan eselonisasi sesuai arahan atau strategi Presiden untuk membangun sistem birokrasi yang dinamis, bukan birokrasi yang hierarkis. Eselonisasi hanya membutuhkan dua level saja, sisanya diganti dengan jabatan fungsional yang berbasis keahlian dan kompetensi. Dialihkannya jabatan struktural Eselon III dan IV ke fungsional akan menjadikan organisasi lebih fleksibel, memiliki kapabilitas baik, dan mampu mengadaptasi perubahan dengan cepat.

4. Tantangan (*Threats*)

a. Belum Optimalnya Kerja Sama/Kolaborasi K/L/I dengan Sekretariat Kabinet

Visi dan Misi Presiden “*Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong*” pada tahun 2024, pencapaiannya didukung oleh kontribusi Sekretariat Kabinet dalam pelaksanaan tugas pengelolaan manajemen kabinet dalam mendukung Kabinet Indonesia Maju dengan memastikan arahan/janji Presiden terlaksana dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat (*making delivered*).

Keberhasilan pencapaian untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, negara dan bangsa, tidak semata diperoleh dari peran aktif dan kontribusi Sekretariat Kabinet semata melainkan diperoleh juga dari keseluruhan peran dan kontribusi K/L/I atau Pemangku Kepentingan. Keberhasilan dan kualitas peran aktif dan kontribusi Sekretariat Kabinet dalam keseluruhan siklus kebijakan, tidak berdiri sendiri namun sebagai hasil kerja sama/kolaborasi antara Sekretariat Kabinet dan K/L/I, selaku mitra kerja. Kerja sama/kolaborasi para pemangku kepentingan, dalam hal ini seluruh jajaran Kabinet Indonesia Maju dilakukan dengan mengedepankan kepentingan masyarakat, bahkan negara dan bangsa.

Berdasarkan tugas yang diamanatkan dalam Perpres Nomor 55 Tahun 2020, dan kebijakan lainnya, seperti Inpres Nomor 7 Tahun 2017 dan Perpres Nomor 67 Tahun 2019, Sekretariat Kabinet memiliki peran dan kedudukan yang sangat strategis, yaitu memberikan dukungan manajemen kabinet, dalam mendukung Presiden dan Wakil Presiden, dan kabinetnya dalam penyelenggaraan pemerintahan. Peran Sekretariat Kabinet tersebut dalam memberikan dukungan manajemen kabinet dapat dilihat dalam arti sempit dan arti luas, yakni terkait melakukan persiapan dan penyelenggaraan Sidang Kabinet sampai dengan Sekretariat Kabinet terlibat aktif dalam pengoordinasian dan pengendalian tindak lanjut hasil Rapat Koordinasi, Sidang Kabinet Paripurna atau Rapat Terbatas dan penyampaian Laporan Menteri Koordinator kepada Presiden melalui Sekretaris Kabinet setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Penyelenggaraan manajemen kabinet dalam arti sempit dan arti luas, keseluruhannya melibatkan pihak-pihak atau pemangku kepentingan terkait yang apabila beberapa K/L/I (pemangku kepentingan) sebagai mitra kerja, masih kurang mendukung, kurang optimal bekerja bersama/berkolaborasi sesuai ketentuan dan kebijakan yang diamanatkan, dan masih bertindak ego sektoral, hal tersebut tentunya dapat menjadi tantangan bahkan ancaman bagi tugas pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet bahkan bagi keberadaan Sekretariat Kabinet sebagai pendukung Kabinet Indonesia Maju.

Sekretariat Kabinet tidak dapat mengandalkan kapasitas internal dalam memberikan dukungan manajemen kebijakan dan rekomendasi kebijakan. Keterbatasan kemampuan, sumber daya maupun jaringan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan mendorong kebutuhan Sekretariat Kabinet untuk melakukan kolaborasi dengan K/L/I atau pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan bersama yang telah disepakati. Selama ini dinamika kolaborasi antara K/L/I atau pemangku kepentingan dan Sekretariat Kabinet menunjukkan fluktuasi tergantung kebutuhan dan kepentingan yang bersifat sektoral. Untuk itu perlu upaya penguatan kerja sama/kolaborasi yang dapat menciptakan kepercayaan dan pemahaman yang sama diantara pemangku kepentingan dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan.

Dinamika kerja sama/kolaborasi antara K/L dengan K/L atau pemangku kepentingan lainnya dan Sekretariat Kabinet menjadi tantangan dalam pelaksanaannya, terlebih menghadapi kerja Presiden yang sangat dinamis dan adanya masalah pemerintahan yang tersekat, kurang koordinasi dan kerja sama yang baik antar K/L/I dan antar Pemerintah Pusat dan Daerah (*fragmented government*), dan masalah ego sektor dan tumpang tindih atau saling menegasikan antar kebijakan dan program pemerintah. Menyikapi tantangan kerja sama/kolaborasi ini, untuk tidak menjadi ancaman bagi keberadaan (eksistensi) Sekretariat Kabinet, telah dilakukan beberapa upaya peningkatan kerja sama/kolaborasi, seperti mengundang K/L/I terkait, diantaranya dalam perumusan dan kesepakatan kegiatan terkait arah/janji Presiden yang disampaikan dalam Sidang Kabinet/Rapat Terbatas, atau pertemuan lainnya, yang akan dilakukan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian tindak lanjutnya oleh Sekretariat Kabinet, melakukan pembangunan/pengembangan SITAP guna mendukung koordinasi dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pengendalian tindak lanjut arahan/janji Presiden, menetapkan Perseskab Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Persiapan, Pelaksanaan, dan Tindak Lanjut Hasil Sidang Kabinet dan Kepseskab Nomor 40 Tahun 2019 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tindak Lanjut Arahan Presiden melalui Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden di Lingkungan Sekretariat Kabinet untuk dijadikan pedoman dalam koordinasi pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian tindak lanjut arahan/janji Presiden. Namun demikian, tantangan kerja sama/kolaborasi ini, terlebih dalam menyesuaikan dinamika kebijakan Presiden, perlu disikapi dengan upaya peningkatan efektivitas kerja sama/kolaborasi dengan penetapan kebijakan mengenai manajemen kabinet sebagai *legal authority* yang daya jangkaunya lebih luas lagi, seperti Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah. Selain itu, secara teknis operasional perlu memantapkan proses bisnis antara K/L/I dan Sekretariat Kabinet, dan membuat kesepakatan dengan penetapan *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Sekretariat Kabinet dan K/L/I atau pemangku kepentingan, selaku para pihak yang terlibat dan

berkontribusi dalam mewujudkan manajemen kabinet yang mendukung Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan.

b. Perkembangan dunia yang mengarah pada kondisi *Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity (VUCA)*

VUCA adalah istilah yang digunakan pertama kali pada tahun 1987 untuk mendeskripsikan teori kepemimpinan yang dikemukakan oleh Warren Bennis dan Burt Nanus yang pada awalnya diterapkan dalam dunia militer. Istilah VUCA merefleksikan *Volatility* (bergejolak), yaitu sebuah perubahan dinamika yang sangat cepat dalam berbagai hal seperti sosial, ekonomi, dan politik; *Uncertainty* (ketidakpastian), bermakna sulitnya memprediksi isu dan peristiwa yang saat ini sedang terjadi; *Complexity* (kompleksitas), mengandung makna adanya gangguan dan kekacauan yang mengelilingi setiap organisasi; dan *Ambiguity* (ketidakjelasan), didefinisikan sebagai beban berat realitas dan makna yang berbaur dari berbagai kondisi yang ada atau sebuah keadaan yang terasa mengambang dan kejelasannya masih dipertanyakan.

Secara umum, VUCA merupakan gambaran situasi di dunia masa kini dan berkaitan erat dengan cara pemimpin melihat kondisi tersebut ketika membuat sebuah keputusan, merencanakan, mengelola risiko, mendorong perubahan, dan memecahkan masalah. VUCA dinilai dapat mendorong kapasitas sebuah organisasi dalam menghadapi perubahan dinamis di dunia, terutama pada era transformasi digital seperti saat ini.

Banyak organisasi, termasuk Sekretariat Kabinet harus berjuang untuk tetap bertahan dan selaras dalam sifat VUCA, karena hal tersebut berpengaruh secara signifikan pada sumber daya manusia.

Kesiapan dalam menghadapi VUCA itu bukan hanya beban satu orang saja, tetapi juga seluruh sumber daya manusia di dalam organisasi. Setiap organisasi, termasuk Sekretariat Kabinet harus mengatasi masalah VUCA secara terpisah.

Volatility memiliki kekuatan yang memicu katalisasi (proses mempercepat perubahan). *Volatility* dapat berbentuk perubahan skala besar yang terjadi tiba-tiba dan menghasilkan pengambilan keputusan yang terburu-buru. Untuk

mengatasi *Volatility*, Sekretariat Kabinet dituntut untuk belajar menanggapi dan mengelola perubahan dengan lebih efektif. Sekretariat Kabinet harus menerapkan respons yang proaktif dalam mengatasi perubahan dan adaptif terhadap perubahan yang terjadi tersebut.

Sementara, *Uncertainty* dapat dihadapi dengan mengumpulkan, menganalisis, menafsirkan, dan menyebarkan informasi. Salah satu solusinya adalah memanfaatkan teknologi *Big Data*. Dalam hal ini, Sekretariat Kabinet harus mampu mengetahui dan memahami isu dan peristiwa yang sedang terjadi dan mampu menghubungkan tiap peristiwa berdasarkan *input* parsial.

Selanjutnya, *Complexity* atau masalah berkepanjangan yang dihadapi sebuah organisasi, seperti masalah kompetensi SDM atau manajemen kinerja. Sekretariat Kabinet akan dapat mengatasi kompleksitas tersebut dengan menghubungkan titik-titik masalahnya. Hal yang harus dilakukan adalah memecah masalah tersebut dan menyelesaikannya satu per satu dengan spesialisasi yang dikembangkan.

Yang terakhir adalah *Ambiguity*, kekaburan realitas yang dapat memicu kesalahpahaman dalam berbagai kondisi. Risiko yang akan dihadapi Sekretariat Kabinet karena adanya ambiguitas yang mengakibatkan pengambilan keputusan yang didasari pemahaman terbatas. Untuk itu, Sekretariat Kabinet perlu melakukan kajian, simulasi, uji hipotesis, dan pembuatan purwarupa agar mendapatkan gambaran hasil yang akurat. Hal itu dapat menghindari salah langkah dalam pengambilan keputusan.

Secara keseluruhan, VUCA tidak akan membahayakan organisasi bila dihadapi dengan cara yang tepat dan akurat. Pimpinan masa depan perlu memiliki keempat hal tersebut dalam menghadapi era VUCA, yaitu ***Vision, Understanding, Clarity, dan Agility***. Dengan memiliki visi, dapat menguatkan dan memberikan navigasi bagi Sekretariat Kabinet dan jajaran pimpinan untuk dapat melangkah ke depan walau terjadi turbulensi. Dengan visi, akan dapat membangun “*uncertainty*” menjadi “*understanding*”, karena dalam visi yang jelas terkandung elemen-elemen kunci, termasuk nilai-nilai inti dan strategi, dan ukuran keberhasilan yang dikomunikasikan. Selanjutnya, kompleksitas dapat diatasi

dengan dibangunnya “*clarity*” (kejelasan) melalui pembangunan kedisiplinan pada hal-hal inti dan mendasar, mencegah organisasi melaksanakan kegiatan yang tidak bernilai tambah, serta bersikap tulus dan mau menerima masukan baik dari pemangku kepentingan internal maupun eksternal. Sedangkan untuk mengatasi “*ambiguity*”, perlu “*agility*” (kelincahan) dari (jajaran) Pimpinan organisasi dalam merespon setiap perubahan yang begitu cepat, kalau tidak organisasi akan terlambat bertindak, terlambat berubah, serta menjadi kehilangan arah, keputusan dan tindakan yang diambil menjadi tidak kontekstual dengan perubahan yang dihadapi.

Oleh karena itu, Sekretariat Kabinet perlu mempertimbangkan segala risiko di setiap pengambilan keputusan dalam mengatasi perubahan dinamis dengan membangun organisasi dan SDM-nya siap menghadapi VUCA yang terjadi, antara lain dengan merumuskan dan menetapkan visi organisasi yang sejalan dengan Visi dan Misi Presiden yang penyusunannya memperhatikan lingkungan strategisnya. Visi tersebut yang menjadi arah dan dasar untuk Sekretariat Kabinet bertindak menghadapi dinamika VUCA perlu diterjemahkan dengan memuat langkah-langkah strategis yang mengandung nilai inti Sekretariat Kabinet dan perlu dikomunikasikan guna seluruh pegawai dapat paham yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Selanjutnya Sekretariat Kabinet perlu untuk merumuskan tugas dan fungsi serta kegiatan dengan jelas dan tidak tumpang tindih dalam mengejawantahkan amanat Presiden dalam pemberian dukungan manajemen kabinet, dan Sekretariat Kabinet perlu untuk meningkatkan kecepatan/kelincahan seluruh jajaran pimpinan dan pegawai Sekretariat Kabinet dengan meningkatkan kapasitas dan kompetensi pegawai. Dengan kondisi demikian, maka Sekretariat Kabinet dapat menghadapi VUCA sebagaimana telah disebut diatas.

Berdasar analisis SWOT sebagaimana diuraikan di muka, diperoleh simpulan bahwa Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam melaksanakan peran yang strategis terkait pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan, masih menghadapi masalah yang bersumber dari isu-isu strategis

bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang berpotensi menghambat namun juga berpotensi dapat didayagunakan untuk membangun dan meningkatkan kinerja Sekretariat Kabinet dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden.

1.2.2. Isu Strategis yang dihadapi Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Adapun isu strategis yang dihadapi adalah sebagai berikut:

a. Dinamika Perkembangan Lingkungan Strategis yang Memengaruhi Penyelenggaraan Pemerintahan

Dinamika perkembangan lingkungan strategis dalam dimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial, keamanan, informasi dan teknologi, baik di kawasan global, regional dan nasional, dewasa ini telah menciptakan spektrum kompleksitas ancaman yang berpotensi mengganggu kepentingan nasional dan berimplikasi pada penyelenggaraan pemerintahan. Ancaman tersebut tidak mudah diprediksi dan dapat berkembang dari satu dimensi ke dimensi lainnya.

Dinamika perkembangan lingkungan strategis perlu dicermati dengan seksama oleh seluruh penyelenggara pemerintah, termasuk Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam melaksanakan tugas pemberian dukungan manajemen kabinet. Perkembangan dan perubahan lingkungan strategis dari satu dimensi dan/atau lintas dimensi yang dapat menimbulkan ancaman, perlu dijadikan pertimbangan dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan dengan tidak menyampingkan adanya keterbatasan dukungan anggaran dan akuntabilitas dalam pengelolaannya.

b. Pengelolaan Peran Strategis Sekretariat Kabinet di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang Perlu Dioptimalkan

Sekretariat Kabinet dalam melaksanakan tugas pengelolaan manajemen kabinet diarahkan untuk memenuhi amanat Perpres Nomor 55 Tahun 2020, Inpres Nomor 7 Tahun 2017, dan Perpres Nomor 67 Tahun 2019, serta sesuai harapan dan tuntutan pemangku kepentingan. Selain itu, Sekretariat Kabinet

dalam melaksanakan tugas perlu memperhatikan dinamika lingkungan strategisnya. Bertolak dari hal tersebut, Sekretariat Kabinet dalam melaksanakan peran yang sangat strategis perlu menyikapi dengan melaksanakan kerja yang menghasilkan kinerja Sekretariat Kabinet yang berwibawa dan andal terlebih dengan tingginya dinamika Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Harapan dan tuntutan pemangku kepentingan, khususnya dinamika Presiden yang dipengaruhi dengan dinamika perkembangan yang ada baik ideologi, politik, pertahanan dan keamanan, maupun Politik, Hukum, dan Keamanan dan sosial budaya, yang penuh gejolak, ketidakpastian, kompleksitas, dan ketidakjelasan (VUCA) perlu disikapi dan dikelola dengan baik. Jika tidak, harapan dan tuntutan tersebut dapat menjadi potensi yang “mengancam” eksistensi Sekretariat Kabinet, mengingat terdapat lembaga kepresidenan dan kementerian koordinator yang “dapat” menjalankan peran manajemen kabinet berdasar prerogatif Presiden.

Sekretariat Kabinet memiliki peran strategis dalam tugas pemberian dukungan manajemen kabinet yang salah satunya di bidang politik, hukum, dan keamanan, diantaranya melakukan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintahan serta penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan. Tugas tersebut untuk memastikan tindak lanjut kebijakan Presiden, seperti amanat peraturan perundang-undangan, serta arahan dan janji Presiden dilaksanakan dengan baik oleh K/L/I, selanjutnya Sekretariat Kabinet memastikan pelaksanaan tersebut dirasakan manfaatnya oleh masyarakat (*making delivered*). Guna tugas tersebut terselenggara dengan baik, Sekretariat Kabinet telah membangun mekanisme (*tools*) pemantauan, evaluasi, dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan, baik dalam bentuk Kebijakan/Pedoman dan SOP, ditetapkan dengan Perseskab Nomor 1 Tahun 2018 dan Kepsekab Nomor 40 Tahun 2019, maupun membangun sistem, yaitu SITAP. Penerapan Kebijakan/Pedoman dan SOP, serta SITAP dirasa belum efektif. Ditenggarai masih ada mekanisme (*tools*) lain yang dapat mengungkit efektivitas mekanisme (*tools*) yang telah ada, yaitu membentuk kebijakan yang memiliki daya jangkauan yang lebih luas dan

mengembangkan SITAP lebih baik lagi. Selain itu, dalam pelaksanaan manajemen kabinet terdapat permasalahan, diantaranya adanya ego sektoral, beberapa K/L/I kurang memberi respon atau K/L/I enggan dan lambat melakukan kolaborasi/kerja sama pada saat Sekretariat Kabinet membutuhkan data/informasi untuk merumuskan alternatif kebijakan sebagai *second opinion* bagi Presiden dalam pengambilan keputusan, dan dalam hal pemberian informasi untuk memastikan dan menjamin K/L/I telah menindaklanjuti arahan/janji Presiden.

Perkembangan lingkungan strategis yang setiap dimensi bahkan lintas dimensi dapat berpotensi menjadi ancaman sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, perlu disikapi dengan melakukan optimalisasi pengelolaan peran strategis Sekretariat Kabinet dengan menyusun program dan kegiatan prioritas ke dalam sasaran strategis Sekretariat Kabinet terkait dengan upaya meminimalisasi bahkan meniadakan permasalahan (kelemahan) yang terdapat/dihadapi dalam pelaksanaan tugas.

Mempertimbangkan keterlibatan aktif Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam proses deregulasi dan *debottlenecking* serta debirokratisasi, mulai dari persiapan dan penyelenggaraan sidang kabinet dan rapat terbatas bidang Polhukam, sampai dengan movev tindak lanjut arahan/janji Presiden serta penyampaian laporan dan rekomendasi memerlukan gerak yang cepat dan akurat untuk dapat digunakan Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan keputusan yang cepat, akurat, dan aman, perlu untuk dioptimalkan pemanfaatan sistem dan teknologi informasi dan komunikasi, baik dari sisi sistem (aplikasi) dan teknologi informasi maupun dari sisi SDM (kompetensi terkait sistem dan teknologi informasi dan kejournalisan, dan motivasi/perilaku). Dalam pelaksanaannya, hal tersebut tentunya dapat segera dilakukan mengingat adanya komitmen tinggi jajaran Pimpinan di Sekretariat Kabinet, khususnya komitmen Sekretaris Kabinet dan Eselon I.

1.3. Sistematika Penyusunan Dokumen Rencana Strategis Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2020–2024

Sistematika penyusunan Dokumen Renstra Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2020–2024 berpedoman pada Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020–2024, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas gambaran kondisi umum yang menguraikan latar belakang penyusunan Renstra Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2020–2024, peran dan struktur organisasi serta dukungan sumber daya manusia, capaian kinerja, capaian Reformasi Birokrasi, dan Aspirasi/Harapan/ Tuntutan Pemangku Kepentingan. Selanjutnya dalam Bab I ini, memberikan secara ringkas potensi dan permasalahan, yang terdiri dari uraian singkat isu-isu strategis yang dihadapi Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, dan analisis SWOT. Terakhir, memberikan gambaran sistematika penyusunan dokumen Renstra Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2020–2024.

Bab II Visi, Misi, dan Tujuan

Menjelaskan secara ringkas gambaran umum Visi, Misi, dan Tujuan Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 2020–2024.

Bab III Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan

Menguraikan dan menjelaskan arah kebijakan, strategi, serta kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan yang dapat mendukung kinerja Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang berkualitas.

Bab IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

Menjelaskan mengenai target kinerja yang akan dicapai Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dengan disertai kerangka pendanaannya yang mendukung pelaksanaan kinerja.

Bab V Penutup

Menguraikan simpulan umum rencana strategis yang perlu dilaksanakan Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam kurun waktu Tahun 2020–2024.

LAMPIRAN

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN

Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan disusun dengan memperhatikan juga tugas dan fungsi organisasi Sekretariat Kabinet yang diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Dalam Perpres Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet, **“Tugas Sekretariat Kabinet adalah memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan.”**

Selain itu, Perpres Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara mengatur bahwa “Kabinet Indonesia Maju didukung oleh Sekretariat Kabinet yang dipimpin oleh Sekretaris Kabinet.”

Berdasarkan RPJPN Tahun 2005–2025, RPJMN Tahun 2020–2024, dan Visi-Misi Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin, dikaitkan dengan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet serta mempertimbangkan tantangan organisasi Sekretariat Kabinet saat ini dan masa mendatang, telah disusun Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Sekretariat Kabinet yang diturunkan menjadi Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

2.1. Visi Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Visi Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2020–2024 selaras dengan Visi Sekretariat Kabinet sebagaimana tercantum dalam dokumen Perubahan Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2020–2024 adalah:

“Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang berwibawa dan andal guna mendukung Sekretariat Kabinet dalam membantu Presiden dan Wakil Presiden mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”.

Visi Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2020–2024 dimaksudkan sebagai penetapan keinginan dan proyeksi organisasi Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan 5 (lima) tahun ke depan dalam mendukung Sekretaris Kabinet mewujudkan Visi-Misi Presiden dan Wakil Presiden.

Kata “berwibawa” dan “andal” dalam visi tersebut sama persis dengan Visi Sekretariat Kabinet, yakni:

Berwibawa

Dimaksudkan bahwa Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menjadi unit organisasi Sekretariat Kabinet yang berpengaruh dan dihormati oleh segenap unit organisasi kementerian dalam kabinet, sehingga keputusan dan arahnya akan dijalankan dengan sungguh-sungguh. Kewibawaan ini penting untuk mendukung tugas Sekretariat Kabinet sebagai manajer kabinet yang memiliki fungsi menyampaikan kebijakan dan arahan Presiden dan membantu Presiden mengendalikan jalannya pemerintahan. Kewibawaan dibangun dengan meningkatkan kualitas rekomendasi kebijakan yang dihasilkan sehingga digunakan sebagai acuan pengambilan kebijakan oleh Presiden serta kementerian dan lembaga. Kewibawaan juga dibangun melalui pemberian dukungan pelayanan yang prima dan menentukan pada pelaksanaan tugas-tugas kabinet.

Andal

Dimaksudkan bahwa Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menjadi unit organisasi Sekretariat Kabinet yang mampu dan konsisten menghasilkan kinerja dengan kualitas tinggi. Keandalan diperlukan untuk menjawab tuntutan peningkatan kontribusi Sekretariat Kabinet dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Untuk mewujudkan Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menjadi unit organisasi Sekretariat Kabinet yang berwibawa dan andal sebagaimana yang diharapkan, diperlukan kesiapan faktor-faktor pendukung yang meliputi sumber daya manusia yang mumpuni, sarana dan prasarana yang memadai, biaya yang mencukupi, cara kerja yang tersistem, dan *political will* pimpinan yang tinggi. Dukungan faktor-faktor tersebut perlu diupayakan agar visi yang telah tersusun dapat terwujud.

Untuk menjadikan Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menjadi unit organisasi Sekretariat Kabinet yang berwibawa dan andal juga diperlukan nilai-nilai dan budaya organisasi yang mendukung. Nilai-nilai organisasi dimaksud adalah profesional, akuntabilitas, tanggap, dan integritas (**PAStI**). Apabila nilai organisasi tersebut menjadi nafas sehari-hari setiap individu pada unit organisasi Sekretariat Kabinet, maka niscaya unit organisasi Sekretariat Kabinet akan mudah menjadi instansi yang berwibawa dan andal.

2.2. Misi Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Untuk mewujudkan visi di atas, Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menetapkan misi atau cara sebagai berikut.

“Mendukung Sekretariat Kabinet dalam melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden dengan memberikan dukungan manajemen kabinet yang berkualitas melalui pemberian rekomendasi bidang politik, hukum, dan keamanan yang tepat, cepat, dan aman atas penyelenggaraan pemerintahan”.

Tepat:

artinya pemberian rekomendasi merupakan jawaban atas pertanyaan/masalah (isu) dan sesuai dengan kebutuhan.

Cepat:

artinya pemberian rekomendasi disampaikan dalam waktu singkat, sehingga tidak kehilangan momentum pengambilan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Aman:

artinya rekomendasi yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak mengandung risiko besar secara politik, hukum, dan akademik.

Misi tersebut dimaksudkan bahwa Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam membantu Sekretaris Kabinet dalam pemberian rekomendasi disampaikan dalam waktu singkat, sehingga tidak kehilangan momentum pengambilan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan; pemberian rekomendasi

merupakan jawaban atas pertanyaan/masalah (isu) dan sesuai dengan kebutuhan; dan rekomendasi yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak mengandung risiko yang besar secara politik, hukum, dan akademik.

2.3. Tujuan Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Tujuan/hasil program yang diharapkan Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi tersebut sebagai berikut:

Tabel 2.1

Tujuan dan Indikator Tujuan

No	Tujuan	Indikator	Keterangan
I	Peningkatan kualitas rekomendasi kebijakan pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan	Persentase rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas di bidang politik, hukum, dan keamanan	Formulasi pengukuran: Realisasi adalah rata-rata realisasi indikator kinerja sasaran (Tujuan pertama terdiri dari 1 (satu) sasaran strategis yang memiliki 2 (dua) buah indikator kinerja sasaran strategis). Penentuan targetnya merupakan rata-rata target dari 2 indikator sasaran strategis pertama
II	Peningkatan kualitas hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan	Persentase hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang politik, hukum, dan keamanan	Formulasi pengukuran: Realisasi adalah rata-rata realisasi indikator kinerja sasaran (Tujuan kedua terdiri dari 1 (satu) sasaran yang memiliki 2 (dua) buah indikator kinerja sasaran strategis). Penentuan targetnya merupakan rata-rata target dari 2 indikator sasaran strategis kedua

Peningkatan kualitas tercermin dari peningkatan target masing-masing indikator tujuan dari setiap tujuan strategis Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Untuk masing-masing tahun pada Tujuan I dan II ditetapkan minimal target capaian kinerja sebesar 90% dan ditargetkan terus meningkat sampai 100% pada akhir tahun jangka waktu Renstra. Hal ini memperlihatkan adanya upaya peningkatan target yang berarti pula jika target tercapai maka terdapat peningkatan kualitas.

2.4. Sasaran Strategis Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana tersebut di atas, Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menetapkan 2 (dua) sasaran strategis yang merupakan inti dari sasaran-sasaran yang dibuat. Kedua sasaran tersebut, yaitu:

- I. **Terwujudnya rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas di bidang politik, hukum, dan keamanan;** dan
- II. **Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang politik, hukum, dan keamanan.**

Tujuan dan sasaran strategis di atas merupakan penjabaran visi dan misi Sekretariat Kabinet yang merupakan kinerja dampak (*outcome/impact*) yang bukan sekedar keluaran/hasil/*output*. Penetapan tujuan di atas dimaksudkan untuk mengarahkan perumusan sasaran strategis, program, dan kegiatan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Sekretariat Kabinet.

Tabel 2.2
Perkembangan Sasaran dan IKU Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2020–2024

Sebelum Restrukturisasi (Jan-Sep 2020)	Setelah Restrukturisasi (Okt-Des 2020)	Setelah Revisi Renstra K/L Hasil RSPP (2021-2024)	Keterangan
Sasaran Strategis			
1. Terwujudnya rekomendasi yang berkualitas di bidang politik, hukum, dan keamanan	1. Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang politik, hukum, dan keamanan	1. Terwujudnya rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas di bidang politik, hukum, dan keamanan	Tetap

Sebelum Restrukturisasi (Jan-Sep 2020)	Setelah Restrukturisasi (Okt-Des 2020)	Setelah Revisi Renstra K/L Hasil RSP (2021-2024)	Keterangan
	2. Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang politik, hukum, dan keamanan	2. Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang politik, hukum, dan keamanan	Tetap
Indikator Kinerja Utama (IKU)			
1. Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	1. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	1. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan yang dimanfaatkan	Berubah (Sasaran 1)
2. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang politik, hukum, dan keamanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	2. Persentase rekomendasi persetujuan atas rencana kebijakan kementerian/ lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang politik, hukum, dan keamanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	2. Persentase rekomendasi persetujuan atas rencana kebijakan kementerian/ lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang politik, hukum, dan keamanan yang ditindaklanjuti	Berubah (Sasaran 1)
3. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang politik, hukum, dan keamanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	3. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang politik, hukum, dan keamanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	3. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang politik, hukum, dan keamanan yang ditindaklanjuti	Berubah (Sasaran 2)
	4. Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	4. Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan yang ditindaklanjuti	Berubah (Sasaran 2)

Sesuai dengan Tabel di atas, maka dalam Renstra Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2020–2024 rumusan Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja Utama merujuk kepada hasil revisi Renstra K/L Hasil RSPP sebagai berikut:

Tabel 2.3
Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran
Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2020–2024

TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS
Peningkatan kualitas rekomendasi kebijakan pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan Indikator: Persentase rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas di bidang politik, hukum, dan keamanan	Terwujudnya rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas di bidang politik, hukum, dan keamanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan yang dimanfaatkan (Target minimal 90%) 2. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/ lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang politik, hukum, dan keamanan yang ditindaklanjuti (Target minimal 90%)
Peningkatan kualitas hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan Indikator: Persentase hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang politik, hukum, dan keamanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang politik, hukum, dan keamanan yang ditindaklanjuti (Target minimal 90%) 2. Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan yang ditindaklanjuti (Target minimal 90%)

Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menetapkan target capaian sasaran strategis dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Besaran target tersebut secara kualitas ditetapkan antara 90% hingga 100%, disesuaikan dengan kekuatan, kelemahan, tantangan, dan peluang Sekretariat Kabinet.

Berbeda dengan Rencana Strategis 5 (lima) tahun sebelumnya yang menargetkan capaian target kinerja 100% untuk masing-masing tahun, Rencana Strategis Tahun 2020–2024 ini dimulai dari target 90%. Hal ini mengingat Sekretariat Kabinet menginginkan capaian kinerja tersebut adalah capaian kinerja *outcome* yang benar-benar berdampak signifikan pada penyelenggaraan pemerintahan atau pada kehidupan masyarakat. Perubahan target capaian kinerja tersebut merupakan paradigma baru Sekretariat Kabinet dalam menetapkan capaian target. Perubahan target kinerja dari semula 100% menjadi paling sedikit 90% bukanlah suatu penurunan target, melainkan perubahan cara penghitungan. Semula penghitungan “*outcome* rasa *output*” menjadi “*outcome* rasa *impact*”. Target kinerja minimal 90% tersebut cukup menantang untuk diwujudkan karena tidak mudah dicapai tetapi masih memungkinkan untuk dicapai.

Berikut uraian Sasaran Strategis Deputi bidang Politik, Hukum, dan Keamanan beserta Indikator pencapaiannya yang akan dicapai melalui program-program yang dijalankan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun (2020 s.d. 2024).

Sasaran Strategis I:

Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan Pemerintah yang Berkualitas di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Sasaran satu dicapai melalui pelaksanaan fungsi pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, pengkajian, dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapat persetujuan Presiden, serta penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum. Fungsi tersebut

menghasilkan 2 (dua) jenis rekomendasi kebijakan pemerintah, yaitu rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah dan rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden.

Sasaran strategis pertama diukur pencapaiannya dengan 2 (dua) buah indikator yang akan ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Kabinet.

Indikator 1:

Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan yang dimanfaatkan

(Target minimal 90%)

Indikator pertama mengukur keberhasilan kinerja sasaran melalui *output* rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah. Perumusan rekomendasi atas kebijakan pemerintah ini dilaksanakan dengan cara mengkaji suatu kebijakan dan program yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk selanjutnya menghasilkan suatu rekomendasi bagi pemerintah untuk dijadikan sebagai dasar penetapan kebijakan dan program yang akan dijalankan. Rekomendasi yang dihasilkan dapat berupa rencana kebijakan dan program untuk jangka panjang atau rencana kebijakan dan program jangka pendek untuk menjawab permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang muncul seketika.

Pengkajian dan rekomendasi dibuat berdasarkan kajian literatur, teori, atau pendapat pakar serta pengetahuan dan pengalaman staf atas isu-isu yang berkembang di bidang politik, hukum, dan keamanan.

Dengan kegiatan ini Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dapat dikatakan sebagai pusat/sumber pemikiran (*think tank*) pembuatan kebijakan pemerintah, baik untuk kebijakan yang bersifat strategis maupun kebijakan pemerintah yang bersifat rutin/insidental.

Rekomendasi rencana kebijakan dan program yang disiapkan oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan bagi Sekretaris Kabinet yang disampaikan kepada pemangku kepentingan yakni Presiden dan menteri atau kepala lembaga dapat berupa:

- a. rekomendasi berdasarkan berkas yang masuk, baik yang berasal dari instansi pemerintah maupun dari pengaduan masyarakat;
- b. rekomendasi berdasarkan permintaan langsung dan segera dari Presiden;
- c. rekomendasi berdasarkan tugas khusus yang diberikan oleh Presiden;
- d. rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum;
- e. rekomendasi atas masalah yang muncul secara spontan;
- f. rekomendasi berdasarkan kajian akademik;
- g. rekomendasi dalam rangka penyiapan materi sidang kabinet. Dalam materi sidang kabinet tersebut terdapat opini yang dapat digunakan oleh Presiden untuk menyikapi usul yang disampaikan oleh menteri dalam paparan sidang kabinet.

Rumusan indikator pertama sasaran pertama memperlihatkan bahwa rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas adalah rekomendasi yang dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.

Kriteria yang digunakan untuk menetapkan bahwa suatu rekomendasi telah dimanfaatkan yaitu:

1. rekomendasi tersebut digunakan oleh Presiden atau menteri/kepala lembaga sebagai bahan kebijakan pemerintah. Penggunaan rekomendasi dibuktikan dengan adanya pernyataan, arahan, disposisi, atau dikeluarkannya suatu kebijakan yang isinya menggambarkan rekomendasi yang dibuat oleh Sekretariat Kabinet;
2. rekomendasi diterima oleh Presiden tanpa ada disposisi, yang dibuktikan dengan melakukan *tracing* nomor tanda terima serta disposisi atas Memorandum Sekretaris Kabinet kepada Presiden;

3. rekomendasi digunakan oleh menteri/kepala lembaga sebagai bahan kebijakan dan/atau program pemerintah dapat dibuktikan dengan dokumen undangan rapat koordinasi dengan kementerian/lembaga atau memorandum notulen hasil rapat yang menggambarkan diskursus dan saran pendapat Sekretariat Kabinet dalam rangka penyusunan bahan rekomendasi kebijakan;
4. rekomendasi diterima menteri/kepala lembaga tanpa ada pernyataan penolakan atau ketidaksetujuan atas rekomendasi yang diberikan Sekretariat Kabinet, yang dibuktikan dengan melakukan pemantauan atas surat keluar Sekretariat Kabinet.

Penghitungan *output* kinerja sasaran pertama dapat dihitung dengan penelusuran nomor agenda keluar yang mengindikasikan jumlah memorandum atau surat Sekretaris Kabinet yang disampaikan kepada Presiden/menteri kepala lembaga.

Rumus penghitungan pencapaian indikator pertama sasaran pertama adalah sebagai berikut:

$$\frac{\sum \text{Rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan yang dimanfaatkan oleh Presiden/menteri/kepala lembaga}}{\sum \text{Rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan yang disampaikan kepada Presiden/menteri/kepala lembaga}} \times 100\%$$

Indikator 2:

Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang politik, hukum, dan keamanan yang ditindaklanjuti

(Target minimal 90%)

Indikator kedua sasaran strategis pertama digunakan untuk mengukur ketercapaian kualitas rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga

dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden.

Sebagian kebijakan dan program yang akan dijalankan oleh menteri atau kepala lembaga perlu dibahas terlebih dahulu dalam sidang kabinet. Kebijakan dan program dimaksud terutama untuk kebijakan lintas sektor dan kebijakan yang pelaksanaannya berdampak pada masyarakat luas. Kebijakan dan program tersebut berupa rancangan peraturan menteri.

Pembahasan R-Permen/R-Perka di Sekretariat Kabinet sebelum disampaikan kepada Presiden untuk mendapat persetujuan dimaksudkan sebagai *screening* untuk menyelaraskan kebijakan dan program pemerintah agar kebijakan yang dibuat tidak membebani masyarakat sehingga memudahkan penerapannya. Kementerian/lembaga cenderung membuat kebijakan dan program yang mengedepankan kepentingan sektornya masing-masing dan mengabaikan kepentingan sektor lain. Selain itu, kebijakan kementerian/lembaga yang dibuat tanpa pembahasan yang mencukupi akan berpotensi membebani masyarakat dan dunia usaha dalam melaksanakan kegiatannya.

Kriteria yang digunakan untuk menetapkan rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden telah ditindaklanjuti, yaitu:

- a. rekomendasi yang disampaikan Sekretariat Kabinet berupa ditetapkannya atau dibatalkannya rencana kebijakan dalam bentuk Permen disetujui oleh Presiden;
- b. rekomendasi hasil analisis atas substansi peraturan menteri/kepala lembaga berupa perubahan ditindaklanjuti menteri/kepala lembaga.

Rumus penghitungan pencapaian indikator adalah sebagai berikut:

$$\frac{\sum \text{Rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/ lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang politik, hukum, dan keamanan yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden yang ditindaklanjuti}}{\sum \text{Rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/ lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang politik, hukum, dan keamanan yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden yang disampaikan kepada Presiden}} \times 100\%$$

Rumusan indikator kedua sasaran strategis pertama memperlihatkan bahwa kinerja Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam memberikan rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden akan memberikan dampak (*outcome*) jika rekomendasi tersebut ditindaklanjuti.

Sasaran Strategis II:

Terwujudnya Hasil Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Ruang lingkup pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Kabinet adalah penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah.

Kegiatan pengendalian menghasilkan 2 (dua) jenis *output*, yaitu alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan dan hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah.

Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang dihasilkan dapat berupa Rekomendasi dan Tindak Lanjut Rekomendasi. Rekomendasi yang disampaikan Sekretariat Kabinet diharapkan dapat ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait.

Sasaran strategis kedua diukur pencapaiannya dengan 2 (dua) buah indikator yang akan ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Indikator 1:

Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang politik, hukum, dan keamanan yang ditindaklanjuti

(Target minimal 90%)

Sebagian kebijakan dan program pemerintah menghadapi permasalahan dalam pelaksanaannya. Permasalahan tersebut dapat berupa kekurangan biaya, pelaksana yang tidak kompeten, kesulitan teknis, kesulitan koordinasi, atau permasalahan hukum. Ketika permasalahan tersebut muncul, maka Sekretariat Kabinet memfasilitasi dan mengoordinasikan pencarian alternatif penyelesaian masalah yang bersifat terobosan yang mungkin dapat ditempuh (*debottlenecking*). Dalam hal ini Sekretariat Kabinet dapat memanggil pihak-pihak terkait dalam rangka mencari alternatif penyelesaian.

Indikator pertama sasaran strategis kedua mengukur kualitas hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintah berupa alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang politik, hukum, dan keamanan yang ditindaklanjuti.

Rumusan indikator pertama sasaran kedua memperlihatkan bahwa kinerja Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam memberikan alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan akan memberikan dampak (*outcome*) jika rekomendasi tersebut ditindaklanjuti.

Kriteria yang digunakan untuk menetapkan bahwa rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti, yaitu:

Alternatif penyelesaian masalah yang disampaikan Sekretariat Kabinet digunakan oleh Presiden dan kementerian/lembaga sebagai dasar bertindak dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

Rumus penghitungan pencapaian indikator adalah sebagai berikut:

$$\frac{\sum \text{Alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang politik, hukum, dan keamanan yang ditindaklanjuti oleh Presiden/menteri/ kepala lembaga}}{\sum \text{Alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang politik, hukum, dan keamanan yang disampaikan kepada Presiden/menteri/ kepala lembaga}} \times 100\%$$

Indikator 2:

Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan yang ditindaklanjuti

(Target minimal 90%)

Output kedua dari pengendalian penyelenggaraan pemerintah yang dilakukan Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan adalah berupa hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah.

Kebijakan dan program yang telah ditetapkan pemerintah memerlukan pemantauan dan evaluasi untuk menjadi bahan perbaikan. Pemantauan dan evaluasi ditujukan untuk memastikan kebijakan dan program tersebut dilaksanakan sesuai dengan tujuannya. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dapat dilakukan terhadap efektivitas dan efisiensi pelaksanaan suatu kebijakan atau program pemerintah.

Sekretariat Kabinet melakukan pengendalian dalam arti melakukan koreksi atas kekurangan dan penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan dan program dan bahkan rekomendasi kepada Presiden untuk meluruskan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah.

Kegiatan pemantauan dilaksanakan dengan mengamati, mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan yang timbul atau akan timbul dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Kegiatan evaluasi dilaksanakan dengan menganalisis hasil pemantauan atas pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang dilanjutkan dengan pelaporan yakni menyusun dan menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi yang telah dilaksanakan. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu kebijakan atau program pemerintah yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

Indikator kedua sasaran strategis kedua mengukur keberhasilan kinerja sasaran dengan *outcome* berupa rekomendasi hasil laporan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang ditindaklanjuti.

Kriteria penentuan hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian yang telah ditindaklanjuti yaitu:

Rekomendasi di dalam laporan hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian digunakan sebagai masukan (*input*) atau dasar pemberian sanksi bagi pimpinan (Presiden/menteri/kepala lembaga) dalam rangka mengevaluasi atau mengoreksi pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang perlu diperbaiki.

Rumus penghitungan pencapaian indikator adalah sebagai berikut:

$$\frac{\sum \text{Rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan yang ditindaklanjuti oleh Presiden/menteri/kepala lembaga}}{\sum \text{Rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan yang disampaikan kepada Presiden/menteri/kepala lembaga}} \times 100\%$$

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Sekretariat Kabinet

Arah kebijakan dan strategi Sekretariat Kabinet memuat langkah-langkah strategis dan operasional dalam rangka penyelesaian permasalahan penting dan mendesak, serta pencapaian sasaran strategis organisasi. Di samping berorientasi pada sasaran strategis Sekretariat Kabinet, arah kebijakan dan strategi tersebut memberikan arahan dan dampak terhadap pencapaian visi, misi, dan tujuan Sekretariat Kabinet dalam jangka menengah tahun 2020–2024 sesuai bidang yang menjadi tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet.

Arah kebijakan dan strategi Sekretariat Kabinet dalam penyusunannya berpedoman pada tugas yang tercantum dalam Perpres Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet, yakni “memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan”.

Untuk mencapai sasaran strategis Sekretariat Kabinet pada tingkat yang optimal, maka permasalahan-permasalahan tersebut akan dapat dihadapi melalui sejumlah strategi yang akan diterapkan secara bersinergi dan berkesinambungan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan, yakni difokuskan kepada penguatan kualitas 3 (tiga) aspek strategis sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM, kelembagaan, dan ketatalaksanaan

Sesuai *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010–2025 disebutkan Visi Reformasi Birokrasi adalah “Terwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia”. Pada tahun 2024, Aparatur Sipil Negara sudah harus memiliki ciri-ciri *smart ASN*, yaitu berintegritas, nasionalisme, profesionalisme, berwawasan global, menguasai teknologi informasi dan bahasa asing, *hospitality*, *networking*, dan *entrepreneurship*.

Oleh karena itu, guna mewujudkan birokrasi berkelas dunia (*world class bureaucracy*), Sekretariat Kabinet terus berupaya untuk memprioritaskan peningkatan program pengembangan SDM yang berkelanjutan.

Dalam rangka pelaksanaan peran Sekretariat Kabinet dalam menjalankan tugas manajemen kabinet, dibutuhkan SDM yang memiliki kapasitas dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan.

Dalam periode 5 (lima) tahun ke depan, akan disusun perencanaan pendidikan dan latihan untuk lebih meningkatkan kualitas SDM yang berwibawa dan andal, berdasarkan hasil penilaian kompetensi (*assessment*) dan identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi. Seiring dengan itu, evaluasi terhadap kompetensi seluruh jabatan struktural dan non struktural akan terus dilakukan, termasuk melakukan reposisi SDM berdasarkan kompetensi yang telah ditingkatkan melalui pendidikan dan latihan yang diselenggarakan.

Pelaksanaan diklat selama 5 (lima) tahun ke depan dimonitor dan dievaluasi secara berkelanjutan. Pengembangan kompetensi SDM juga dilakukan dalam bentuk penajakan dan pengikatan kerja sama dengan lembaga-lembaga dalam dan luar negeri. Program kerja sama terus dikembangkan dari waktu ke waktu. Selain itu, upaya peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM dapat dilakukan melalui pengangkatan dan pembinaan jabatan fungsional dari tingkat jabatan terendah sampai tertinggi secara berjenjang dan melalui *capacity building*.

Upaya peningkatan kapasitas SDM menuju profesional dan berkualitas, harus diwadahi dengan kelembagaan yang luwes dan mampu mengakomodasi talenta-talenta Sekretariat Kabinet secara optimal sesuai dengan kompetensi dan bidangnya. Sejalan dengan hal tersebut, pada akhir tahun 2019, Sekretariat Kabinet melakukan restrukturisasi organisasi dengan tujuan meningkatkan efektivitas pemberian dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sekretariat Kabinet juga akan melakukan penyederhanaan birokrasi melalui

peralihan jabatan struktural ke jabatan fungsional sebagaimana salah satu agenda utama Presiden yang ditargetkan selesai pada akhir tahun 2020.

Di samping itu, dalam periode tahun 2020–2024 akan dilaksanakan optimalisasi ketatalaksanaan di lingkungan Sekretariat Kabinet, melalui penyusunan dan penyempurnaan prosedur kerja yang berorientasi pada peningkatan kualitas prosedur kerja dalam mendukung tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet. Kualitas prosedur kerja dimaksud diproyeksikan mampu dicapai melalui peta proses bisnis yang bersifat komprehensif pada tiap level organisasi dengan mengedepankan prinsip kekuatan koordinasi.

2. Peningkatan sinergi dan koordinasi dengan kementerian/lembaga, dalam rangka pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah

Sekretariat Kabinet dalam memberikan dukungan manajemen kabinet yang salah satunya berupa rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas kepada Presiden dan Wakil Presiden, penyusunan rekomendasi kebijakan tersebut diantaranya dilakukan dengan mengoptimalkan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian kebijakan dan program pemerintah. Guna menghasilkan rekomendasi yang berkualitas tersebut, Sekretariat Kabinet perlu meningkatkan sinergi dan koordinasi dengan kementerian/ lembaga dalam rangka memastikan kebijakan dan program pemerintah tersebut berjalan efektif yang efisien.

Sekretariat Kabinet menempati posisi strategis dan terlibat aktif dalam keseluruhan siklus manajemen kabinet mulai dari formulasi (*ex-ante policy making*), implementasi, evaluasi, sampai dengan reformulasi/terminasi kebijakan (*ex-post policy making*). Peran tersebut dipertegas dengan diterbitkannya Inpres Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah.

Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan arahan Presiden dan kinerja kabinet tersebut dilakukan terhadap kinerja kementerian dan

lembaga pemerintah non kementerian dalam menjalankan program-program Pemerintah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan sidang kabinet.

Selain program-program yang telah ditetapkan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian juga dilakukan terhadap petunjuk atau arahan Presiden kepada kementerian/lembaga yang disampaikan dalam sidang kabinet/rapat terbatas.

Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dimaksud dilakukan untuk memastikan pencapaian target, mengidentifikasi kendala terhadap pelaksanaan program dan sasaran, atau solusi atas kendala yang mungkin dihadapi.

Sekretariat Kabinet juga melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka memastikan kemajuan (*progress*) pelaksanaan kebijakan pemerintah maupun untuk mengantisipasi terjadinya kelambatan dalam pelaksanaan program pemerintah. Pelaksanaan koordinasi tersebut dilakukan setelah diperoleh data dan informasi yang *valid* serta diyakini terdapat berbagai hambatan yang perlu segera diselesaikan. Hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa kebijakan pemerintah yang diwujudkan dalam program kerja K/L dapat diimplementasikan dan berjalan sesuai dengan perencanaan, tepat sasaran, dan bermanfaat bagi masyarakat dan/atau negara.

Dalam hal terjadi kendala dalam pelaksanaan program kegiatan K/L, Sekretariat Kabinet dapat mengadakan koordinasi dengan K/L terkait untuk memperlancar program maupun untuk melakukan penyelesaian (*debottlenecking*) terhadap kendala-kendala yang ada. **Apabila permasalahan-permasalahan tersebut memiliki tingkat kompleksitas tinggi, maka Sekretariat Kabinet akan menjadwalkan pelaksanaan sidang kabinet untuk mendapatkan arahan dari Presiden** dan rekomendasi atas penyelesaian masalahnya sesuai dengan Inpres Nomor 7 Tahun 2017, atau dikembalikan kepada kementerian/lembaga.

Dalam upaya meningkatkan pemantauan terhadap arahan Presiden, Sekretariat Kabinet akan terus memastikan arahan Presiden dilaksanakan (*delivery*) dan dipantau melalui Sistem Tindak Lanjut Arahan Presiden (SITAP).

3. Peningkatan pelaksanaan e-government, serta pengelolaan data dan informasi yang mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi

Berkenaan dengan *e-government* atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagaimana termaktub dalam Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik, Sekretariat Kabinet telah menyusun Rencana Induk Sistem Teknologi Informasi (RISTI) Sekretariat Kabinet Tahun 2019–2024. RISTI diharapkan membantu percepatan peningkatan kinerja Sekretariat Kabinet baik secara internal maupun secara eksternal dengan sistem yang berbasis teknologi informasi terintegrasi dan bermanfaat bagi publik, serta mewujudkan tata kelola organisasi secara modern.

Salah satu upaya peningkatan penerapan *e-government* dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dimaksud adalah penyelenggaraan kerja sama antar lembaga pemerintah (*government to government*) dalam rangka pembangunan aplikasi *e-cabinet*, yang dimaksudkan sebagai efisiensi pengelolaan persidangan dan rapat terbatas Presiden dan Wakil Presiden.

Tidak hanya itu, Sekretariat Kabinet juga semakin berfokus pada penguatan basis data dan informasi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya. Adanya basis data dan informasi yang kuat dalam rangka pengambilan kebijakan dan pengelolaan operasional kabinet, akan mendorong tingkat validitas dan reliabilitas rekomendasi kebijakan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dengan telah ditetapkannya arah kebijakan dan strategi Sekretariat Kabinet dimaksud, diharapkan dalam periode 5 (lima) tahun mendatang Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dapat mewujudkan pencapaian 2 (dua) sasaran strategis Sekretariat Kabinet secara efektif dan efisien.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Peran Sekretariat Kabinet dalam mendukung pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden harus didukung oleh unit kerja di bawahnya. Berdasarkan tugas dan fungsi yang diamanatkan dalam Perpres Nomor 55 Tahun 2020 dan Perseskab Nomor 1 Tahun 2020, Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sebagai salah satu unit organisasi di Sekretariat Kabinet mempunyai peran untuk mendukung Sekretariat Kabinet dalam pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden.

Peran Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam mendukung pencapaian visi dan misi dimaksud diwujudkan dengan menetapkan arah kebijakan dan strategi Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang memuat langkah-langkah berupa program-program yang memiliki dampak besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Sekretariat Kabinet. Masing-masing program tersebut mencakup kegiatan-kegiatan sebagai upaya pemecahan pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis dalam jangka menengah Tahun 2020–2024 sesuai bidang yang menjadi tugas dan fungsi Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Dalam menjalankan peran dimaksud, Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menetapkan arah kebijakan dengan berpedoman pada arah kebijakan Sekretariat Kabinet, yaitu memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Sekretaris Kabinet dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan.

Arah kebijakan tersebut dituangkan ke dalam strategi yang ditetapkan melalui pembenahan dan peningkatan dari sisi manajemen, organisasi, serta sarana dan prasarana sumber daya pendukungnya. Strategi Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ditetapkan sesuai kewenangan Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dengan berpedoman pada strategi Sekretariat Kabinet yang memerlukan penanganan segera, yaitu:

1. Peningkatan *networking*, sinergi dan koordinasi yang efektif dengan kementerian/lembaga

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan kinerja yang tercermin dalam pencapaian Sasaran Strategis, yaitu terwujudnya “rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan”; “rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang politik, hukum, dan keamanan”; “rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang politik, hukum, dan keamanan”; dan “rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan”, perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas *networking* dan sinergi dengan pemangku kepentingan terkait (baik internal maupun eksternal) melalui koordinasi baik atas inisiatif Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan maupun pejabat dan pegawai di bawahnya, menghadiri kegiatan koordinasi bersama pemangku kepentingan terkait baik di dalam dan luar negeri, menjadi anggota dalam tim interkem, dan berperan serta dalam rapat koordinasi interkem/rakorsus terutama dalam pembahasan isu-isu strategis bidang politik, hukum, dan keamanan.

Peningkatan hubungan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait tersebut, seperti dengan kementerian/lembaga di tingkat pusat, pemerintah daerah, dan pihak-pihak lain di luar pemerintahan, sebagai strategi mendapatkan data/informasi perkembangan dan permasalahan pelaksanaan suatu kebijakan, serta secara bersama memahasnya guna merumuskan dan menyampaikan analisis rekomendasi penyelesaian permasalahan *debottlenecking* atas rencana/pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan.

2. Optimalisasi pelaksanaan fungsi pemantauan, pengamatan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah

Guna mendukung peran Sekretariat Kabinet dalam manajemen kabinet berdasarkan tugas dan fungsi, serta arahan langsung Presiden kepada Sekretaris Kabinet dalam sidang kabinet atau rapat terbatas, Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan melakukan pemantauan, pengamatan, dan pengawasan secara berkala atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang difokuskan kepada tindak lanjut atas arahan Presiden. Pelaksanaan peran tersebut bertujuan untuk memastikan kebijakan, arahan, keputusan, instruksi, dan janji Presiden dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh para anggota kabinetnya dan instansi terkait lainnya di Pusat dan Daerah, terutama kebijakan dan program yang menjadi perhatian dan prioritas Presiden.

Selain itu, pelaksanaan peran pemantauan, pengamatan, dan pengawasan dimaksudkan untuk menjamin kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dan program yang menjadi tanggung jawab kementerian/lembaga. Dalam strategi mengoptimalkan peran tersebut, Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tidak hanya melakukan upaya seperti *desk study*, menghadiri rapat koordinasi, dan *site visit*, tetapi juga menyelenggarakan rapat koordinasi, baik yang diinisiasi oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan maupun usulan pemangku kepentingan terkait guna membahas isu-isu strategis yang timbul.

Dari hasil pembahasan tersebut, Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan memegang peran menghasilkan solusi atau rekomendasi. Selain itu, Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dapat mengusulkan diagendakannya sidang kabinet atau rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden/Wakil Presiden apabila solusi atas isu-isu strategis atau permasalahan pelaksanaan kebijakan dan program bersifat strategis dan komprehensif, yang memerlukan keterlibatan banyak pemangku kepentingan, dan perlu mendapatkan arahan Presiden/Wakil Presiden.

3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia dalam bidang pengkajian, analisis, dan evaluasi kebijakan/program pemerintahan untuk melaksanakan peran manajemen kabinet

Peningkatan kualitas SDM di lingkungan Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dilakukan melalui *capacity building* yang sejalan dengan strategi yang dilakukan oleh kebijakan dan strategi Sekretariat Kabinet untuk mewujudkan SDM yang profesional, handal, dan berkualitas, yaitu dengan mengusulkan kebutuhan jenis diklat substansial yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, memberi kesempatan dan mengikutsertakan SDM pada diklat/*workshop/focus group discussion/seminar*, baik dalam negeri maupun luar negeri, yang dikelola oleh Sekretariat Kabinet maupun mandiri, yang diinisiasi Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Untuk itu, dalam periode 5 (lima) tahun ke depan, akan disusun kebutuhan atau perencanaan pendidikan dan pelatihan untuk lebih meningkatkan kualitas SDM yang profesional dan handal, berdasarkan hasil *assessment* kebutuhan pendidikan dan pelatihan yang telah dilakukan akan diperoleh *talent mapping* terhadap kompetensi seluruh pejabat dan pegawai Sekretariat Kabinet. Selanjutnya, sebagai upaya peningkatan kompetensi SDM, Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan akan melakukan reposisi/rotasi SDM sesuai dengan kompetensi dan beban kerja (*the right man in the right place*) kepada unit kerja terkait di Sekretariat Kabinet.

Pengembangan kompetensi SDM juga dilakukan dalam bentuk penajakan dan pengikatan kerja sama dengan lembaga-lembaga di dalam dan luar negeri baik yang dilakukan secara mandiri atau dengan pihak ketiga. Dalam rangka pengembangan SDM, Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan juga mengikutsertakan pejabat/pegawai dalam rapat-rapat pembahasan isu-isu strategis. Selain itu, Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan telah mengusulkan Jabatan Fungsional Analis Penyelenggaraan Pemerintahan (JF APP) baik dari tingkat terampil dan tingkat ahli secara

berjenjang yang sesuai dengan tugas dan fungsi Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Sedangkan untuk mendukung kuantitas SDM, secara berkala Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mendata kebutuhan SDM baik jumlah maupun kompetensi yang dibutuhkan oleh unit kerja di lingkungan Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Data tersebut, selanjutnya diusulkan kepada Deputi Bidang Administrasi, selaku unit organisasi yang mempunyai kewenangan untuk mengisi dan mengusulkan formasi. Mempertimbangkan pentingnya peningkatan SDM baik kualitas maupun kuantitas, maka pelaksanaan dari upaya dalam strategi dimaksud, selama 5 (lima) tahun ke depan harus terus dimonitor dan dievaluasi secara berkala dan seksama.

4. Meningkatkan kapasitas ketatalaksanaan dan pemanfaatan e-government

Dalam mendukung strategi Sekretariat Kabinet untuk mewujudkan kelembagaan dan ketatalaksanaan yang efektif, Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan berperan aktif memberikan kontribusi dalam menyusun dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Deputi Politik, Hukum, dan Keamanan.

Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam menyusun SOP, mengacu pada pelaksanaan tugas dan fungsi yang diamanatkan dalam Perseskab Nomor 1 Tahun 2020, yakni pada 4 (empat) tugas dan fungsi utama berikut:

- a. penyusunan rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan;
- b. penyusunan rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang politik, hukum, dan keamanan;

- c. penyusunan rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang politik, hukum, dan keamanan; dan
- d. penyusunan rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan.

Dalam rangka menyusun SOP tersebut, Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mengidentifikasi sistem dan prosedur kerja yang dibutuhkan guna mendapatkan SOP yang perlu disusun untuk menjadi pedoman/panduan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Dengan melakukan strategi ini, Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan diharapkan dapat mendorong Sekretariat Kabinet untuk mewujudkan strategi terkait peningkatan ketatalaksanaan khususnya dalam upaya penyusunan dan penetapan SOP di tingkat Sekretariat Kabinet untuk mendukung kepastian pelaksanaan tugas dan fungsi utama dimaksud.

Secara berkala, Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan berupaya melakukan penyempurnaan atau penyesuaian SOP yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan kinerja. Hal tersebut tercermin dari berkurangnya waktu/hari yang digunakan dalam penyelesaian pelaksanaan tugas dan fungsi dengan pertimbangan adaptasi, konsolidasi, dan optimalisasi pelaksanaan SOP.

Dalam melakukan penyempurnaan/penyesuaian SOP pelaksanaan tugas dan fungsi untuk periode Tahun 2020–2024 perlu memperhitungkan mitigasi risiko. Hal ini karena pada beberapa penyelesaian rekomendasi atas isu-isu strategis dan/atau permasalahan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah dalam prosesnya memerlukan data atau informasi yang rahasia dan sensitif, pengkajian yang dalam dan komprehensif serta melibatkan banyak pemangku kepentingan dan dinamika koordinasi yang memerlukan

waktu penyelesaian cukup panjang, melebihi jangka waktu yang telah ditetapkan dalam SOP.

Selain itu, perlu dipertimbangkan kemungkinan munculnya risiko lain yang dihadapi oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, seperti adanya pekerjaan yang sifatnya mendesak dan perlu prioritas untuk diselesaikan, sehingga pekerjaan yang sedang ditangani harus dihentikan sementara proses penyelesaiannya, karena perlu memprioritaskan penyelesaian tugas yang sifatnya mendesak dan prioritas tersebut.

Dari uraian tersebut, Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam melakukan penyempurnaan pedoman (SOP), selain mengacu pada tugas dan fungsi yang diamanatkan, juga mempertimbangkan risiko yang dihadapi dan hubungan koordinasi dengan unit kerja terkait baik internal maupun eksternal. Selanjutnya, perlu dilakukan identifikasi, inventarisasi, evaluasi, dan penyempurnaan/penyusunan pedoman yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi karena pedoman (SOP) yang ada masih mengatur proses kerja secara umum belum memberikan pedoman secara detil/teknis.

Selain peningkatan di bidang ketatalaksanaan berupa penyempurnaan dan penyusunan SOP, guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan perlu untuk meningkatkan pemanfaatan *e-government*, yakni sebuah sistem informasi manajemen untuk menyelenggarakan pemerintahan berbasis elektronik. Melalui strategi ini, Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dapat mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam memberikan rekomendasi kepada pemangku kepentingan terkait.

Salah satu aplikasi pemanfaatan *e-government* adalah membangun sistem *database* bidang politik, hukum, dan keamanan. Sistem *database* yang dibangun tersebut antara lain memuat regulasi, arahan Presiden, isu-isu strategis, dan upaya yang telah dilakukan oleh pemangku kepentingan terkait, baik dalam bentuk data terstruktur maupun tidak terstruktur.

Mempertimbangkan pentingnya dukungan sistem *database* tersebut dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan perlu melakukan strategi pemanfaatan *e-government* yang dapat diwujudkan dengan bantuan unit kerja terkait pengelola teknologi informasi atau pihak ketiga. Selain itu, dukungan *e-government* dapat memungkinkan *database* yang dikembangkan Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan terintegrasi dengan *database* (sistem informasi) unit kerja lainnya, baik internal (khususnya *database* Arahan Presiden) maupun eksternal.

5. Melaksanakan Reformasi Birokrasi

Sebagai salah satu unit kerja Eselon I di lingkungan Sekretariat Kabinet, Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam melaksanakan tugas dan fungsi atau peran manajemen kabinet, juga mempunyai kewajiban melaksanakan reformasi birokrasi. Sejak dilaksanakannya reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Kabinet, selain melaksanakan reformasi birokrasi di unit kerjanya Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan juga telah terlibat aktif dalam mengoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat Sekretariat Kabinet.

Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam strategi pelaksanaan reformasi birokrasi pada kurun waktu tahun 2020–2024 mengacu pada kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat Sekretariat Kabinet, yang terkait dengan 8 (delapan) area perubahan untuk mewujudkan tujuan pelaksanaan reformasi birokrasi, yaitu pemerintah yang bersih dan bebas KKN; efektivitas dan efisiensi kegiatan pemerintahan; peningkatan kualitas pengambilan keputusan; dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Gambaran strategi tersebut terlihat dalam upaya yang akan dilakukan oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, antara lain pimpinan mempunyai komitmen yang tinggi untuk terlibat dalam kegiatan penyusunan manajemen kinerja dan anggaran serta mensosialisasikan di unit kerjanya

(seperti rencana strategi, penyusunan indikator kinerja utama, pengukuran kinerja, dan laporan kinerja, rencana kerja, penyusunan program kegiatan dan anggarannya); merencanakan pertemuan secara berkala dengan seluruh pegawai; merencanakan penyusunan dan penyempurnaan hal terkait ketatalaksanaan dan *e-government* dan mengaplikasikannya, turut mendukung (bahkan mengoordinasikan) *Quick Wins* Sekretariat Kabinet, akan menetapkan kebijakan *reward* dan *punishment* yang tepat pada seluruh pegawai, serta mengkampanyekan budaya kerja yang telah ditetapkan.

3.3. Kerangka Regulasi

Dalam memberikan dukungan manajemen kabinet, Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan perlu meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan instansi pemerintah yang menjadi pemangku kepentingan Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan guna pengumpulan data/informasi yang aktual dan terpercaya, dan klarifikasi/pembahasan terkait isu strategis bidang politik, hukum, dan keamanan, sehingga hasil analisis yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan.

Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan berpartisipasi aktif dalam penyusunan kerangka regulasi Sekretariat Kabinet tahun 2020–2024 dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip, meliputi:

- a. kerangka regulasi dalam jangka pendek dan menengah yang masing-masing regulasi yang diproyeksikan ditetapkan pada tahun 2020–2022, dan regulasi jangka panjang yang diproyeksikan ditetapkan pada tahun 2023–2024;
- b. kerangka regulasi dibentuk dengan diarahkan pada peningkatan sistem akuntabilitas kinerja, reformasi, dan birokrasi;
- c. penyusunan kerangka regulasi telah berdasarkan hasil analisis atau evaluasi terhadap efektivitas regulasi yang ada; dan
- d. pembentukannya mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara itu, secara umum kerangka regulasi Sekretariat Kabinet pada tahun 2020–2024 diarahkan pada kebutuhan regulasi dalam bentuk peraturan internal Sekretariat Kabinet sebagaimana diatur dalam Perseskab Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Internal di Lingkungan Sekretariat Kabinet. Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan secara aktif ikut terlibat dalam seluruh proses pembentukan, *monitoring*, dan evaluasi Peraturan/Keputusan Internal di lingkungan Sekretariat Kabinet, meliputi Peraturan Sekretaris Kabinet (Perseskab) dan Keputusan Sekretaris Kabinet (Kepseskab).

Adapun teknis penyusunan kerangka regulasi Sekretariat Kabinet berpedoman pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020–2024, yang pada intinya terdiri dari tahap:

1. evaluasi efektivitas regulasi;
2. evaluasi substansi regulasi; dan
3. perumusan rekomendasi berupa pembentukan, perubahan, atau pencabutan regulasi.

Dalam rangka pengelolaan peraturan internal, seluruh unit kerja Sekretariat Kabinet terlibat aktif dalam melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan internal secara berkala setiap tahun. Hal ini dimaksudkan agar regulasi yang berlaku saat ini dapat berjalan efektif dan menjawab kebutuhan organisasi. Selain itu, evaluasi peraturan internal juga menjadi penting karena sifat peraturan internal yang mengikat dan memayungi serta menjadi dasar seluruh pedoman proses bisnis di lingkungan Sekretariat Kabinet.

Terhadap hasil evaluasi dimaksud, rekomendasi terhadap Perseskab secara umum adalah sebagai berikut:

- a. perlu dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih baru dan lebih tinggi; dan

- b. perlu dilakukan sosialisasi secara berkala kepada seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan Perseskab.

3.4. Kerangka Kelembagaan

Indonesia memasuki akhir dari pelaksanaan RPJPN periode tahun 2005–2025, di mana seluruh aspek diharapkan tumbuh signifikan. Pertumbuhan tersebut tentu harus disertai dengan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan diharapkan menuju pada pemerintahan yang dinamis (*Dynamic Government*).

Guna mewujudkan *Good Governance* dan *Dynamic Government*, Sekretariat Kabinet harus mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara siap, konsisten, fleksibel, dan dinamis dalam batasan-batasan norma guna menghadapi perkembangan dan tantangan yang muncul di luar prediksi (*unpredictable*). Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan, Sekretariat Kabinet secara konsisten melaksanakan koordinasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan, mulai dari perangkat organisasi, struktur, tata laksana, sampai dengan pengelolaan sumber daya.

Struktur organisasi Sekretariat Kabinet lama berdasarkan Perpres Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet dan Perseskab Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, mengintegrasikan antara fungsi perancangan perundang-undangan dengan fungsi pemantauan pelaksanaan kebijakan/program pemerintah serta pembagian bidang melalui pendekatan sektoral, yaitu bidang politik, hukum, dan keamanan, bidang perekonomian, bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, serta bidang kemaritiman. Pembagian menjadi empat bidang ini bertujuan agar pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai pengelola manajemen kabinet berlangsung secara efektif, dengan didukung dari sisi teknis dan administrasi.

Pada pemerintahan baru periode tahun 2019–2024 mengharuskan adanya perubahan terhadap arah kelembagaan Sekretariat Kabinet dalam lima tahun mendatang, guna mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden. Salah satunya adalah reformasi struktural lembaga pemerintah menjadi efisien, efektif, terkonsolidasi, dan tidak tumpang tindih. Kelembagaan yang tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses diharapkan akan mendorong efektivitas kelembagaan yang sejalan dengan arah pembangunan (*structure follows strategy*). Guna menyesuaikan dengan kondisi perkembangan pemerintahan tersebut, maka perlu untuk melakukan penataan kembali organisasi Sekretariat Kabinet yang disesuaikan dengan RPJMN tahun 2020–2024 yang merupakan bagian terakhir dari RPJPN 2005-2025. Penataan organisasi Sekretariat Kabinet telah melalui proses evaluasi yang komprehensif dengan mempertajam tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet sesuai harapan Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana tercantum dalam Perpres Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet dan Perseskab Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet.

Dalam rangka mendukung Sekretariat Kabinet melaksanakan manajemen kabinet, kelembagaan Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan telah ditetapkan berdasarkan Perpres Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet dan Perseskab Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet.

Berdasar peraturan-peraturan tersebut, Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mempunyai Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi sebagai berikut:

1. Kedudukan

Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan merupakan salah satu unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet, yang dipimpin oleh Deputy, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kabinet.

2. Tugas

Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mempunyai tugas membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggarakan pemberian dukungan manajemen kabinet di bidang politik, hukum, dan keamanan.

3. Fungsi

Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan;
- b. penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan yang mengalami hambatan;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan;
- d. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/ lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang politik, hukum, dan keamanan yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
- e. penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang politik, hukum, dan keamanan;
- f. penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang politik, hukum, dan keamanan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kabinet.

4. Struktur Organisasi

Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan didukung oleh 4 (empat) Asisten Deputi sebagai berikut:

1. Asisten Deputi Bidang Pemerintahan Dalam Negeri, yang terdiri dari 3 (tiga) Bidang dan masing-masing Bidang terdiri dari 2 (dua) Kepala Subbidang;

2. Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara, yang terdiri dari 3 (tiga) Bidang dan masing-masing Bidang terdiri dari 2 (dua) Kepala Subbidang;
3. Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional, yang terdiri dari 3 (tiga) Bidang dan masing-masing Bidang terdiri dari 3 (tiga) Kepala Subbidang;
4. Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika, yang terdiri dari 4 (empat) Bidang dan masing-masing Bidang terdiri dari 2 (dua) Kepala Subbidang.

Ke depannya sesuai dengan Arahan Presiden, kerangka kelembagaan Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan akan mengarah kepada pemenuhan Jabatan Fungsional pada level jabatan eselon III (kepala bidang) dan eselon IV (kepala subbidang).

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, telah ditetapkan tujuan yang dilengkapi dengan 2 (dua) sasaran strategis, yang merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dan mencerminkan pengaruh atas hasil dari program. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaiannya setiap sasaran strategis dan program diukur dengan menggunakan indikator kinerja sasaran strategis dan indikator kinerja program.

Tabel 4.1

**Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja
Sekretariat Kabinet Tahun 2020–2024**

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					PIC
		2020	2021	2022	2023	2024	
Peningkatan kualitas rekomendasi kebijakan pemerintah							
Terwujudnya rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas di bidang politik, hukum, dan keamanan	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan yang dimanfaatkan	90%	91%	93%	96%	100%	Asdep Bidang Pemdagri, Asdep Bidang Hukum, Asdep Bidang HI, Asdep Bidang Hankam
	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang politik, hukum, dan keamanan yang ditindaklanjuti	90%	91%	93%	96%	100%	

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					PIC
		2020	2021	2022	2023	2024	
Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang politik, hukum, dan keamanan	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang politik, hukum, dan keamanan yang ditindaklanjuti	90%	91%	93%	96%	100%	Asdep Bidang Pemdagri, Asdep Bidang Hukum, Asdep Bidang HI, Asdep Bidang Hankam
	Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan yang ditindaklanjuti	90%	91%	93%	96%	100%	

Dalam rangka mencapai sasaran-sasaran strategis tersebut, telah ditetapkan satu program di lingkungan Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, yaitu:

Program Penyelenggaraan Layanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden

Sasaran Program (*Outcome*)

- a. terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang politik, hukum, dan keamanan; dan
- b. terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang politik, hukum, dan keamanan.

Indikator Kinerja Program:

- a. persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan yang dimanfaatkan;
- b. persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang politik, hukum, dan keamanan yang ditindaklanjuti;

- c. persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang politik, hukum, dan keamanan yang ditindaklanjuti; dan
- d. persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan yang ditindaklanjuti.

4.2. Kerangka Pendanaan

Dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan tersebut di atas, diperlukan anggaran untuk merealisasikannya. Sumber dana yang digunakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet sepenuhnya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sehubungan dengan dukungan pendanaan, indikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Sekretariat Kabinet sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2

**Indikasi Kebutuhan Pendanaan Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
Tahun 2020–2024**

No	Program	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (dalam juta rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Penyelenggaraan	1.980	2.059	2.472	2.565	2.678
	Layanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden		1.180	1.989	2.063	2.160
Jumlah		1.980	3.239	4.461	4.628	4.838

BAB V

PENUTUP

Renstra Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2020–2024 adalah panduan pelaksanaan tugas dan fungsi Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan untuk 5 (lima) tahun ke depan, yakni pemberian dukungan manajemen kabinet, guna mendukung Sekretariat Kabinet dalam pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan Agenda Pembangunan dan Arah (Strategi) Presiden dan Wakil Presiden.

Renstra Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2020–2024 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet, Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, dan Kebijakan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran dengan mempertimbangkan potensi, peluang, kendala, dan permasalahan yang dihadapi. Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra periode tahun 2020–2024, akan dilaksanakan evaluasi terhadap capaian pelaksanaannya dan apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra, termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku. Dengan demikian, Renstra ini dimungkinkan untuk dilakukan penyesuaian-penyesuaian sejalan dengan dinamika perkembangan internal dan eksternal organisasi.

Keberhasilan penerapan Renstra tergantung dari komitmen dan konsistensi organisasi untuk mengimplementasikannya. Oleh karena itu, pencapaian visi dan misi sebagaimana tercantum dalam Renstra ini membutuhkan dukungan dan komitmen dari segenap pimpinan dan pegawai di lingkungan Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Matriks Kinerja dan Pendanaan Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2020

Program / Kegiatan	Sasaran Strategis/Indikator Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator Sasaran Kegiatan	Target	Alokasi (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
SEKRETARIAT KABINET (114)				
Program Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam Penyelenggaraan Pemerintahan (114.06)			20.730	
	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang politik, hukum, dan keamanan			Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
	- <i>Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</i>	100%		
	- <i>Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang politik, hukum, dan keamanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</i>	100%		
	- <i>Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang politik, hukum, dan keamanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</i>	100%		
Kegiatan Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Politik Dalam Negeri (5015)			431	Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri
	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang politik dalam negeri			
	- <i>Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik dalam negeri yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan</i>	100%		

Program / Kegiatan	Sasaran Strategis/Indikator Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator Sasaran Kegiatan	Target	Alokasi (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
	- <i>Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang politik dalam negeri yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan</i>	100%		
	- <i>Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang politik dalam negeri yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan</i>	100%		
Kegiatan Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara (5016)			703	Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara
	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara			
	- <i>Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan</i>	100%		
	- <i>Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan</i>	100%		

Program / Kegiatan	Sasaran Strategis/Indikator Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator Sasaran Kegiatan	Target	Alokasi (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
	- <i>Persentase rekomendasi terkait materi siding cabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan</i>	100%		
	Meningkatnya kualitas pengelolaan program dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan			
	- <i>Persentase dokumen pelaksanaan reformasi birokrasi hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang disampaikan tepat waktu</i>	100%		
	- <i>Persentase rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja yang ditindaklanjuti oleh unit kerja di lingkungan Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan</i>	100%		
	- <i>Persentase dokumen perencanaan program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang disampaikan secara tepat waktu</i>	100%		
	- <i>Indeks revisi program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan</i>	B		
Kegiatan Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Hubungan Internasional (5017)			452	Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional

Program / Kegiatan	Sasaran Strategis/Indikator Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator Sasaran Kegiatan	Target	Alokasi (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Hubungan Internasional			
	- <i>Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang hubungan internasional yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan</i>	100%		
	- <i>Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang hubungan internasional yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan</i>	100%		
	- <i>Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hubungan internasional yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan</i>	100%		
Kegiatan Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika (5018)			394	Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika
	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika			
	- <i>Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan</i>	100%		

Program / Kegiatan	Sasaran Strategis/Indikator Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator Sasaran Kegiatan	Target	Alokasi (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
	<i>- Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan</i>	100%		
	<i>- Persentase rekomendasi terkait materi siding cabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Deputi Politik, Hukum, dan Keamanan</i>	100%		

Matriks Kinerja dan Pendanaan Deputi Bidang Polhukam Tahun 2021 –2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Indikator Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator Sasaran Kegiatan	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
SEKRETARIAT KABINET (114)										
Program Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden (114.CA)										
	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang politik, hukum, dan keamanan , perekonomian, pembangunan manusia dan kebudayaan, dan kemaritiman dan investasi									Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
	- <i>Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan yang dimanfaatkan</i>	91%	93%	96%	100%					
	- <i>Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang politik, hukum, dan keamanan yang ditindaklanjuti</i>	91%	93%	96%	100%					
	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang politik, hukum, dan keamanan , perekonomian, pembangunan manusia dan kebudayaan, dan kemaritiman dan investasi									Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Indikator Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator Sasaran Kegiatan	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	- <i>Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang politik, hukum, dan keamanan yang ditindaklanjuti</i>	91%	93%	96%	100%					
	- <i>Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di Bidang politik, hukum, dan keamanan yang ditindaklanjuti</i>	91%	93%	96%	100%					
Penyusunan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (6401)						2.059	2.472	2.565	2.678	<ul style="list-style-type: none"> - Asisten Deputi Bidang Pemerintahan Dalam Negeri - Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara - Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional - Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika
	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang politik, hukum, dan keamanan									
	- <i>Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pemerintahan dalam negeri yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</i>	91%	93%	96%	100%					

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Indikator Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator Sasaran Kegiatan	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	- <i>Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang pemerintahan dalam negeri yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</i>	91%	93%	96%	100%					
	- <i>Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</i>	91%	93%	96%	100%					
	- <i>Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</i>	91%	93%	96%	100%					
	- <i>Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan internasional yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</i>	91%	93%	96%	100%					
	- <i>Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang hubungan internasional yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</i>	91%	93%	96%	100%					

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Indikator Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator Sasaran Kegiatan	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	- <i>Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</i>	91%	93%	96%	100%					
	- <i>Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</i>	91%	93%	96%	100%					
	Penyusunan Hasil Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (6402)					1.180	1.989	2.063	2.160	<ul style="list-style-type: none"> - Asisten Deputi Bidang Pemerintahan Dalam Negeri - Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara - Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional - Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika
	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang politik, hukum, dan keamanan									

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Indikator Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator Sasaran Kegiatan	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	- <i>Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pemerintahan dalam negeri yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</i>	91%	93%	96%	100%					
	- <i>Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pemerintahan dalam negeri yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</i>	91%	93%	96%	100%					
	- <i>Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</i>									
	- <i>Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</i>									
	- <i>Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang hubungan internasional yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</i>	91%	93%	96%	100%					

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Indikator Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator Sasaran Kegiatan	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	- <i>Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan internasional yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</i>	91%	93%	96%	100%					
	- <i>Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</i>	91%	93%	96%	100%					
	- <i>Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</i>	91%	93%	96%	100%					
Program Dukungan Manajemen (114.WA)						300.555	319.467	337.668	350.612	
Penyelenggaraan Layanan Fasilitasi Operasional dan Layanan Tata Usaha Pusat Pembinaan Penerjemah (6400)						2.941	2.738	2.809	2.989	Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Indikator Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator Sasaran Kegiatan	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	Meningkatnya kualitas pengelolaan program dan anggaran, akuntabilitas kinerja, serta reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Kabinet									
	- <i>Persentase dokumen pelaksanaan reformasi birokrasi hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang disampaikan tepat waktu</i>	91%	92%	93%	95%					
	- <i>Persentase rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti oleh unit kerja di lingkungan Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan</i>	70%	70%	70%	70%					
	- <i>Persentase dokumen perencanaan program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang disampaikan tepat waktu</i>	91%	92%	93%	95%					
	- <i>Indeks revisi program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan</i>	B	B	B	B					

LAMPIRAN II

Matriks Kerangka Regulasi

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Pemrakarsa	Target Penyelesaian
1	Perubahan Perpres Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet	Hasil evaluasi kelembagaan dan perkembangan dinamika organisasi	Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dan Deputi Bidang Administrasi	Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dan Deputi Bidang Administrasi	Tahun 2020
2	Perubahan Perseskab Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet	Hasil evaluasi kelembagaan dan perkembangan dinamika organisasi	Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dan Deputi Bidang Administrasi	Deputi Politik, Hukum, dan Keamanan dan Deputi Bidang Administrasi	Tahun 2020
3	Surat Edaran tentang Mekanisme Pengajuan Persetujuan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang ditetapkan pada Sidang Kabinet/Rapat Terbatas yang Dipimpin oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden	Mekanisme/proses bisnis antara Sekretariat Kabinet dan kementerian/Lembaga	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana	Deputi Substansi	Tahun 2020
4	Pedoman tentang pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan program Pemerintah	Mengukur pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah oleh kementerian/lembaga	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana	Deputi Substansi	Tahun 2022

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Pemrakarsa	Target Penyelesaian
5	Pedoman tentang Penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan	Perlu terdapat mekanisme yang jelas atas pelaksanaan tugas penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan untuk meningkatkan akuntabilitas	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana	Deputi Substansi	Tahun 2022
6	RPerseskab tentang Jabatan Fungsional Analisis Penyelenggara Pemerintahan	Berdasarkan arahan Presiden tentang penyederhanaan Jabatan Pengawas dan Jabatan Administratif berupa pengalihan Jabatan Struktural menjadi Jabatan Fungsional, maka Sekretariat Kabinet perlu mengatur mengenai Jabatan Fungsional di lingkungan Sekretariat Kabinet.	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana	Tahun 2022
7	RPerseskab tentang Perubahan atas Perseskab Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembayaran Hak Keuangan bagi SKP, SKWP, Wakil Sekretaris Pribadi Presiden, Asisten, dan Pembantu Asisten	Perlu dipertimbangkan adanya pengaturan pemberian hak keuangan dengan memperhatikan capaian kinerja dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana	Tahun 2022